

**ANALISIS REVALUASI AKTIVA TETAP BERDASARKAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 486/ KMK.03/ 2002**

Studi Kasus pada PT. Mondrian

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**



Oleh:

Monica Cahyasanti Kusuma Wardani

NIM: 012114148

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2007

**ANALISIS REVALUASI AKTIVA TETAP BERDASARKAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 486/ KMK.03/ 2002**

Studi Kasus pada PT. Mondrian

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**



Oleh:

Monica Cahyasanti Kusuma Wardani

NIM: 012114148

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2007

SKRIPSI

**ANALISIS REVALUASI AKTIVA TETAP BERDASARKAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 486/ KMK. 03/ 2002**

Studi Kasus pada PT. Mondrian


Oleh:

Monica Cahyasanti Kusuma Wardani

NIM : 012114148

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I



Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt

Tanggal: 19 Juni 2007

Pembimbing II



Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt.

Tanggal: 27 Juli 2007



SKRIPSI

ANALISIS REVALUASI AKTIVA TETAP BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 486/ KMK.03/ 2002

Studi Kasus pada PT. Mondrian

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

Monica Cahyasanti Kusuma Wardani

NIM: 012114148






Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 16 Agustus 2007
Dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

Nama Lengkap

Ketua : Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.
Sekretaris : Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt.
Anggota : Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt.
Anggota : Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt.
Anggota : Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si.

Tanda Tangan


.....

.....

.....

.....

.....

Yogyakarta, 31 Agustus 2007
Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma
Dekan,




Drs. Alex Kahu Lantum, M.S.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Ad Maiorem Dei Gloriam **"Demi Kemuliaan Allah yang Lebih Besar"**

*" Aku akan berdoa untuk meminta bimbingan Tuhan, karena
Tidak ada kebaikan terselenggara jika tidak dikehendakiNya...
Sukses yang ingin ku gapai pun ...
Tidak mungkin tercapai tanpa rahmat kemurahanNya.
Sebab.....
Dari Dialah... Aku punya hasrat untuk berhasil
Oleh Dialah... Aku pasti berhasil
Bersama Dialah... Aku bisa berhasil
Untuk Dialah... Keberhasilan patut diperjuangkan
Dalam Dialah... Sukses mempunyai makna
Dan....
Bagi Dialah... Sukses seharusnya dipersembahkan."*

*Ketika aku berpikir: "Kakiku goyang", maka kasih setiaMu, ya
Tuhan , menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam
batinku, penghiburanMu menyenangkan jiwaku.(Mazmur 94: 18-19)*

Do The Best.....and Give The Rest To God

Skripsi ini Kupersembahkan untuk:

Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria
Bapak Antonius Suropto dan Ibu Endang Nur Handayani
Mba' Eri, Mba' Lusi, dan De' Bintang
yang selalu memberi Doa
Kesabaran dan Cinta
Sponsor
Dan...
Semua teman-temanku...



UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:
Analisis Revaluasi Aktiva Tetap Berdasarkan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/ KMK. 03/ 2002
Studi Kasus pada PT. MONDRIAN
dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 16 Agustus 2007 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 31 Agustus 2007
Yang membuat pernyataan,

(Monica Cahyasanti Kusuma Wardani)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria atas semua berkat yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul Analisis Revaluasi Aktiva Tetap Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/ KMK.03/ 2002 Studi Kasus pada PT. Mondrian. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

Penulis mendapat banyak bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak selama penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, Bunda Maria, dan Santa Monica yang selalu memberiku berkat dan selalu melindungiku.
2. Romo Dr. Ir. P. Wiryono Priyotamtama, S. J., selaku Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
3. Drs. Alex Kahu Lantum M. S., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
4. Ir. Drs. Hansiadi Yuli Hartanto, M. Si., Akt selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
5. Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M. M., Akt selaku Dosen Pembimbing I yang telah berkenan memberikan kesabaran, bimbingan, masukan, dan saran kepada penulis hingga selesainya penyusunan skripsi ini.

6. Drs. YP. Supardiyono, M. Si., Akt selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan kesabaran, bimbingan, masukan, dan saran kepada penulis hingga selesainya penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Firma Sulistiyowati, S. E., M. Si., yang telah berkenan memberikan kesabaran, bimbingan, masukan, dan saran kepada penulis hingga selesainya penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi yang telah memberikan bimbingan dan bantuan selama belajar di Universitas Sanata Dharma.
9. Bapak Agung, Ibu Yenni, dan Ibu Etti selaku Staf Personalia yang telah memberikan izin dan membantu penulis selama melakukan penelitian di PT. MONDRIAN.
10. Bapak Antonius Suripto dan Ibu Endang Nur Handayani yang selalu memberikan doa, kekuatan dan kesabaran kepada penulis.
11. Mba' Eri, Mba' Lusi, De' Bintang, Mas Aji, dan Mas Ristanto yang selalu memberi doa, inspirasi, motivasi, dan tak pernah berhenti mengingatkan untuk segera menyelesaikan skripsi.
12. Semua pihak dan sponsor yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan doa dan bantuan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga masih membutuhkan kritik dan saran. Penulis mohon maaf atas kelalaian dan kekhilafan selama proses penyusunan skripsi kepada semua pihak yang telah mendukung selesainya karya ini. Penulis berharap semoga

skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan. Terima kasih untuk semuanya, semoga Tuhan memberkati.

Yogyakarta, 31 Agustus 2007

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Monica', written in a cursive style.

(Monica Cahyasanti Kusuma Wardani)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Batasan Masalah.....	3
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian.....	4
F. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	7
A. Aktiva Tetap.....	7
1. Pengertian Aktiva Tetap.....	7
2. Karakteristik Aktiva Tetap.....	7
3. Penggolongan Aktiva Tetap.....	9
4. Pengakuan Aktiva Tetap.....	10
5. Penilaian Aktiva Tetap.....	15
6. Pelaporan Aktiva Tetap.....	23
B. Revaluasi Aktiva Tetap.....	26
1. Pengertian Revaluasi Aktiva Tetap.....	26
2. Perhitungan Revaluasi Aktiva Tetap.....	26
3. Penyajian Revaluasi Aktiva Tetap dalam Neraca Perusahaan.....	28
4. Revaluasi Aktiva Tetap Menurut Akuntansi dan Perpajakan.....	32
5. Penelitian yang Pernah Dilakukan Mengenai Revaluasi Aktiva Tetap.....	36
6. Ketentuan Revaluasi Aktiva Tetap Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/ KMK. 03/ 2002 tanggal 28 November 2002.....	37

BAB III METODA PENELITIAN.....	45
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	45
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	45
D. Teknik Pengumpulan Data.....	46
E. Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	50
A. Sejarah Perusahaan.....	50
B. Lokasi Perusahaan.....	51
C. Visi dan Misi Perusahaan.....	51
D. Struktur Organisasi Perusahaan.....	52
E. Personalia.....	58
F. Produksi.....	62
G. Penentuan Harga.....	66
H. Distribusi.....	67
I. Promosi.....	68
BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	73
A. Deskripsi Data.....	73
B. Analisis Data.....	75
C. Pembahasan.....	90
BAB VI PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Keterbatasan Penelitian.....	94
C. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	96
LAMPIRAN.....	98

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Masa Angsuran atas PPh Final Hasil Revaluasi Aktiva Tetap.....	40
Tabel 5. 1	Membandingkan Persyaratan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 486/KMK.03/2002 dengan kondisi yang ada pada PT. MONDRIAN.....	76
Tabel 5. 2	Daftar Aktiva Tetap Berupa Tanah PT. MONDRIAN yang direvaluasi.....	79
Tabel 5. 3	Daftar Aktiva Tetap Berupa Bangunan PT. MONDRIAN yang direvaluasi.....	80
Tabel 5. 4	Daftar Aktiva Tetap Berupa Kendaraan PT. MONDRIAN yang direvaluasi.....	80
Tabel 5. 5	Perhitungan Harga Perolehan Aktiva Tetap PT. MONDRIAN yang direvaluasi.....	81
Tabel 5. 6	Nilai Pasar Aktiva Tetap Berupa Tanah dan Bangunan PT. MONDRIAN yang direvaluasi.....	82
Tabel 5. 7	Nilai Pasar Aktiva Tetap Berupa Kendaraan PT. MONDRIAN yang direvaluasi.....	82
Tabel 5. 8	Perhitungan Selisih Revaluasi Aktiva Tetap PT. MONDRIAN Tahun 2006.....	83
Tabel 5. 9	Jurnal Untuk Mencatat Selisih Revaluasi Aktiva Tetap PT. MONDRIAN.....	85
Tabel 5. 10	Buku Besar Tanah.....	86
Tabel 5. 11	Buku Besar Bangunan.....	87
Tabel 5. 12	Buku Besar Kendaraan.....	87
Tabel 5. 13	Buku Besar Modal Selisih Revaluasi	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV. 1	Struktur Organisasi PT. MONDRIAN.....	53
Gambar IV. 2	Skema Proses Produksi PT. MONDRIAN.....	63
Gambar IV. 3	Saluran Distribusi Langsung.....	67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1		
Tabel 1	Daftar Inventaris Berujud Berupa Bangunan dan Perhitungan Penyusutan Tahun 2006.....	99
Tabel 2	Daftar Inventaris Berujud Berupa Tanah	99
Tabel 3	Daftar Inventaris Berujud Bukan Bangunan dan Perhitungan Penyusutan Tahun 2006.....	99
Lampiran 2	Neraca PT. MONDRIAN per 31 Desember 2006.....	105
Lampiran 3	Neraca PT. MONDRIAN (Sebelum Revaluasi) Per 31 Desember 2006.....	106
Lampiran 4	Neraca PT. MONDRIAN (Setelah Revaluasi) Per 31 Desember 2006.....	107
Lampiran 5	Keputusan Menteri Keuangan No. 486/ KMK. 03/ 2002 tanggal 28 November 2002.....	110

ABSTRAK

ANALISIS REVALUASI AKTIVA TETAP BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 486/ KMK.03/ 2002 Studi Kasus pada PT. Mondrian

Monica Cahyasanti Kusuma Wardani
012114148
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2007

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui syarat-syarat dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/ KMK. 03/ 2002 yang telah dipenuhi oleh PT. Mondrian untuk dapat melakukan revaluasi atas aktiva tetapnya dan manfaat yang akan diperoleh jika perusahaan melakukan revaluasi atas aktiva tetapnya. Penelitian dilakukan di PT. Mondrian Klaten.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data yang dilakukan untuk mengetahui syarat-syarat yang telah dipenuhi oleh PT. Mondrian untuk melakukan revaluasi aktiva tetapnya adalah dengan membandingkan syarat-syarat yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.03/2002 tentang revaluasi aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan dengan kondisi yang ada pada PT. Mondrian. Analisis untuk mengetahui manfaat yang akan diperoleh jika melakukan revaluasi atas aktiva tetapnya adalah 1). mendeskripsikan jenis aktiva tetap yang direvaluasi 2). menjumlahkan semua harga perolehan aktiva tetap yang direvaluasi 3). mengetahui nilai pasar aktiva tetap yang direvaluasi 4) mengurangkan nilai pasar dengan nilai buku aktiva tetap 5). menghitung dasar pengenaan pajak (DPP) dengan cara mengurangkan nilai revaluasi aktiva tetap dengan nilai sisa buku fiskal semula dan dengan sisa kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya (jika ada) 6). menghitung pajak penghasilan terhutang (final) yaitu DPP dikalikan dengan tarif pajak sebesar 10% 7). menyajikan dalam neraca pada kelompok modal sebesar nilai pengurangan antara nilai pasar aktiva tetap dengan harga perolehan, dan dibukukan dengan nama "Selisih Revaluasi Aktiva Tetap".

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi PT. Mondrian saat ini tidak dapat melakukan revaluasi atas aktiva tetapnya karena dari delapan persyaratan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.03/2002 masih terdapat tiga syarat yang tidak terpenuhi, yaitu belum dapat memenuhi semua kewajiban pajaknya, belum mengajukan/memperoleh izin dari Direktur Jenderal Pajak, dan belum dapat melakukan revaluasi aktiva tetap berdasarkan nilai pasar yang berlaku dan ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai/ahli penilaian yang diakui/memperoleh izin pemerintah. Manfaat yang diperoleh PT. Mondrian adalah bertambahnya nilai pada kelompok modal dan pada kelompok aktiva tetap sebesar Rp 37,207,537,780.00 dan perusahaan memperoleh laporan yang lebih relevan yaitu nilai buku menunjukkan nilai riil aktiva.

ABSTRACT

AN ANALYSIS OF FIXED ASSETS REVALUATION BASED ON FINANCE MINISTRY DECREE NO. 486/ KMK. 03/ 2002 A Case Study at PT. Mondrian

**Monica Cahyasanti Kusuma Wardani
012114148
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2007**

This research aimed to find out the requirements in the Finance Ministry Decree No. 486/ KMK. 03/ 2002 which were fulfilled by PT. Mondrian to revalue its fixed assets and the benefits that would be gained if the company revaluated its fixed assets. This research was located in PT. Mondrian Klaten.

The data gathering techniques were done by interview and documentation. The data analysis technique done to find out the requirements that were already fulfilled by PT. Mondrian to revalue its fixed assets was by comparing the requirements in the Finance Ministry Decree No. 486/ KMK. 03/ 2002 about fixed assets revaluation for taxation purposes and the condition of PT. Mondrian.

The analysis done to find out the benefits from conducting revaluation of fixed assets were by 1). Describing the kind of revaluated fixed assets 2). Totaling all the fixed assets historical cost which were revaluated 3). Finding out the market value of revaluated fixed assets 4). Deducting the market value with the fixed assets-book value 5). Counting taxation base (DPP) by deducting the fixed assets revaluated value with the former fiscal-residual book value and fiscal loss residual of previous years (if there was any) 6). Counting the owed income tax (final) by multiplying the DPP with tax rate of 10% 7). Presenting the deduction value between fixed assets market value and historical cost in the balance-sheet, at the equity group which was named as “ the difference of fixed assets revaluation”.

The research result showed that PT. Mondrian’s condition at this time could not do revaluation to the fixed assets because there were three out of eight requirements of the Finance Ministry Decree No. 486/ KMK. 03/ 2002 that were not fulfilled by PT. Mondrian. The three requirements were PT. Mondrian had not fulfilled all the tax obligation, it had not get permission from Taxation General Director, and it could not do fixed assets revaluation based on the market value and which was determined by Government-authorized institution. The benefits obtained by PT. Mondrian were the increasing of the value in equity group and fixed assets group about Rp 37,207,537,780.00 and the company obtained the more relevant report, that was the book value showed the real assets value.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aktiva tetap merupakan unsur penting dalam suatu perusahaan. Ketika perusahaan baru berdiri, agar dapat melakukan kegiatan normal (operasional) sebagaimana maksud dan tujuan berdirinya perusahaan, sedikitnya harus memiliki kas, aktiva tetap, dan modal. Adanya aktiva tetap merupakan sarana dan alat (instrumen) untuk melaksanakan kegiatan usaha, dan sangat menentukan untuk berjalannya kegiatan usaha (Pandiangan, 2003).

Revaluasi aktiva tetap adalah penilaian kembali aktiva tetap perusahaan karena naiknya nilai aktiva tetap tersebut di pasaran atau karena rendahnya nilai aktiva tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab lainnya, sehingga nilai aktiva tetap dalam laporan keuangan tidak lagi mencerminkan nilai yang wajar (Alam, 2003). Keadaan dimana nilai aktiva tetap sudah sangat berbeda dengan nilai buku dalam neraca merupakan suatu penyimpangan dari harga perolehan, yang mungkin dapat dibenarkan agar neraca dapat menunjukkan jumlah aktiva dan modal yang sesuai dengan keadaan sekarang serta laporan rugi laba dapat menunjukkan rugi atau laba yang layak (Anggraini, 1997).

Revaluasi aktiva tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi menganut penilaian aktiva berdasarkan harga perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan

ketentuan pemerintah (PSAK No. 16 par 66). Menurut akuntansi, tindakan revaluasi aktiva tetap pada hakikatnya tidak diperkenankan karena selama penggunaannya dalam masa manfaat aktiva tetap telah memberikan kontribusi bagi produktivitas perusahaan, melalui penyusutan telah pula terjadi beban bagi perusahaan yang akan mengurangi pendapatan, aktiva tetap juga akan mengalami keausan karena dipakai sesuai dengan fungsinya, dan revaluasi aktiva tetap selanjutnya (pada periode atau tahun berikutnya) dengan menggunakan metode apapun untuk pembebanannya melalui penyusutan selalu mengacu pada harga perolehan (Pandiangan, 2003).

Ketentuan pemerintah yang mengatur tentang penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/ KMK. 03/ 2002 tanggal 28 November 2002. Tujuan revaluasi aktiva tetap perusahaan dimaksudkan agar perusahaan dapat melakukan penghitungan penghasilan dan biaya yang lebih wajar, sehingga mencerminkan kemampuan dan keadaan nilai perusahaan yang sebenarnya. Tindakan revaluasi dilakukan karena aktiva tetap yang didasarkan pada harga perolehan (*historical cost*) dianggap kurang mencerminkan nilai atau potensi nyata yang dimiliki perusahaan sebagai akibat adanya fluktuasi/perubahan harga atau nilai tukar yang cukup tinggi (Waluyo & Ilyas, 2002: 137-138).

Manfaat yang diperoleh melalui tindakan revaluasi aktiva tetap adalah nilai aktiva tetap menjadi bertambah besar yang menyebabkan beban penyusutan di tahun-tahun mendatang akan bertambah besar yang dapat berakibat mengurangi pajak penghasilan terutang, neraca menunjukkan posisi kekayaan yang wajar

sehingga pemakai laporan keuangan dapat menerima informasi yang lebih akurat, kenaikan nilai aktiva tetap mempunyai konsekuensi naiknya beban penyusutan aktiva tetap yang dibebankan ke dalam rugi-laba (Waluyo & Ilyas, 2002: 138).

B. Rumusan Masalah

1. Apakah PT. Mondrian telah memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/ KMK. 03/ 2002 untuk dapat melakukan revaluasi atas aktiva tetapnya?
2. Apa manfaat yang diperoleh oleh PT. Mondrian apabila perusahaan menerapkan revaluasi atas aktiva tetapnya?

C. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya aktiva tetap yang dimiliki oleh PT. MONDRIAN maka penulis hanya akan meneliti sebagian dari aktiva tetap perusahaan yaitu aktiva tetap tanah, bangunan, dan kendaraan. Penulis mengambil data mengenai harga perolehan aktiva tetap dalam daftar catatan aktiva tetap perusahaan sampai dengan tahun 2006 yang kemudian dibandingkan dengan nilai pasar tahun 2007. Nilai pasar yang digunakan untuk aktiva tetap tanah dan bangunan diperoleh dari kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan daerah setempat dengan menggunakan nilai jual objek pajak (NJOP), sedangkan untuk nilai pasar aktiva tetap kendaraan tahun 2007 diperoleh melalui daftar harga jual tahun 2007 dari agen ASTRA international wilayah Jawa Tengah. Penulis mengasumsikan bahwa PT. MONDRIAN telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan

tahun pajak terakhir sebelum melakukan revaluasi atas aktiva tetapnya dan tidak memiliki sisa kerugian fiskal pada tahun-tahun sebelumnya (sama dengan nol).

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui syarat-syarat dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/ KMK. 03/ 2002 yang telah dipenuhi oleh PT. Mondrian untuk dapat melakukan revaluasi atas aktiva tetapnya.
2. Untuk mengetahui manfaat yang akan diperoleh PT. Mondrian apabila melakukan revaluasi atas aktiva tetapnya.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak perusahaan dalam melakukan revaluasi aktiva tetap dimasa yang akan datang.

2. Bagi Universitas Sanata Dharma

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan khasanah bacaan ilmiah bagi mahasiswa Universitas Sanata Dharma, dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam penulisan karya ilmiah terutama yang berkaitan dengan kemungkinan melakukan revaluasi aktiva tetap pada perusahaan

3. Bagi Penulis

Penulis dapat memperoleh wawasan yang luas untuk dapat mengembangkan ilmu yang sudah diperoleh di bangku kuliah dengan realita yang ada di perusahaan.

F. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Bab ini berisi teori-teori yang digunakan sebagai acuan untuk menganalisis data mengenai pengertian aktiva tetap, karakteristik aktiva tetap, penggolongan aktiva tetap, pengakuan aktiva tetap, penilaian aktiva tetap, pelaporan aktiva tetap, pengertian revaluasi aktiva tetap, perhitungan revaluasi aktiva tetap, penyajian revaluasi aktiva tetap dalam neraca perusahaan, revaluasi aktiva tetap menurut akuntansi dan perpajakan, penelitian terdahulu mengenai revaluasi aktiva tetap, dan ketentuan revaluasi aktiva tetap tahun 2002.

Bab III Metoda Penelitian

Bab ini akan diuraikan mengenai jenis penelitian yang dilakukan, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, data

yang diperlukan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan.

Bab IV Gambaran Umum Perusahaan

Bab ini akan diuraikan secara garis besar mengenai sejarah perusahaan, lokasi, visi dan misi, struktur organisasi, personalia, produksi, penentuan harga, distribusi dan promosi.

Bab V Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini akan diuraikan mengenai data perusahaan yang dikumpulkan kemudian membandingkannya dengan kondisi yang terjadi di perusahaan apakah telah sesuai atau tidak dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.03/2002 tentang penilaian kembali aktiva tetap perusahaan. Selain itu akan diuraikan mengenai perhitungan revaluasi aktiva tetap dari data perusahaan yang dikumpulkan, kemudian secara deskriptif diuraikan mengenai manfaat yang dapat diperoleh perusahaan apabila melakukan revaluasi atas aktiva tetapnya.

Bab VI Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari analisa data dan pembahasan pada bab V, keterbatasan penelitian serta saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Aktiva Tetap

1. Pengertian Aktiva Tetap

Buku-buku mengenai Akuntansi telah mengemukakan beberapa pengertian dari aktiva tetap. Beberapa pengertian mengenai aktiva tetap adalah:

- a. Pengertian aktiva tetap yang dikemukakan oleh Al. Haryono Yusup (1995: 153), “Aktiva berwujud yang digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan”.
- b. Pengertian aktiva tetap menurut PSAK No. 16 adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai manfaat lebih dari satu tahun.
- c. Pengertian aktiva tetap menurut Zaki Baridwan (1992: 271), “Aktiva-aktiva yang berwujud yang sifatnya relatif permanen yang digunakan dalam kegiatan perusahaan yang normal”.

2. Karakteristik Aktiva Tetap

Menurut Soemarso (2003: 20) aktiva tetap adalah aktiva berwujud (*tangible fixed assets*) yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

a. Masa manfaatnya lebih dari satu tahun.

Untuk masa manfaat aktiva tetap sebenarnya tidak ada kriteria standar mengenai jangka waktu pemakaian minimal untuk membedakan aktiva tetap dengan aktiva yang lainnya. Walaupun demikian, pemakaian lebih dari satu tahun, pada umumnya, digunakan sebagai pedoman jangka waktu pemakaian.

Ikatan Akuntan Indonesia dalam Pedoman Standar Akuntansi Keuangan No.16 paragraf 05 menjelaskan mengenai masa manfaat aktiva sebagai berikut:

- 1) Periode suatu aktiva diharapkan digunakan oleh perusahaan; atau
- 2) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aktiva oleh perusahaan.

b. Digunakan dalam kegiatan perusahaan.

Aktiva tetap harus digunakan dalam kegiatan perusahaan. Istilah dipakai dalam kegiatan perusahaan tidak berarti bahwa pemakaian harus berlangsung terus menerus. Aktiva tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan perusahaan disajikan sebagai aktiva lain-lain.

c. Dimiliki tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan.

Aktiva yang dimiliki untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan termasuk dalam kategori persediaan, walaupun aktiva tersebut, kalau dipakai, dapat berumur lebih dari satu tahun.

d. Nilainya cukup besar.

Hanya aktiva tetap yang nilainya cukup tinggi saja yang biasanya dikelompokkan sebagai aktiva tetap.

3. Penggolongan Aktiva Tetap

Aktiva Tetap biasanya dapat digolongkan menjadi empat bentuk, yaitu (Jusup, 1995: 155):

- a. Tanah, seperti tanah yang digunakan sebagai tempat berdirinya gedung-gedung perusahaan.
- b. Perbaikan Tanah, seperti jalan-jalan di seputar lokasi perusahaan yang dibangun perusahaan, tempat parkir, pagar, dan saluran air bawah tanah.
- c. Gedung, seperti gedung yang digunakan untuk kantor, toko, pabrik, dan gudang.
- d. Peralatan, seperti peralatan kantor, peralatan pabrik, mesin-mesin, kendaraan, dan meubel.

Dari macam-macam bentuk aktiva tetap di atas, maka untuk tujuan akuntansi dapat dilakukan pengelompokan menurut jangka waktu penggunaan, yaitu (Baridwan, 1992: 272):

- 1). Aktiva tetap yang umurnya tidak terbatas.

Aktiva tetap yang umurnya tidak terbatas tidak dilakukan penyusutan terhadap harga perolehannya, seperti tanah untuk letak perusahaan, pertanian dan peternakan.

2). Aktiva tetap yang umurnya terbatas.

Aktiva tetap yang terbatas umurnya dapat dilakukan penyusutan terhadap harga perolehannya. Terdapat perlakuan dalam masa penggunaan pada aktiva tetap yang umurnya terbatas, yaitu:

- a). Apabila masa penggunaannya sudah habis dan bisa diganti dengan aktiva yang sejenis, maka penyusutannya disebut dengan depresiasi. Misalnya bangunan, mesin, alat-alat, dan mebel.
- b). Apabila masa penggunaannya sudah habis tetapi tidak dapat diganti sumber dengan aktiva yang sejenis, maka penyusutannya disebut deplesi. Misalnya -sumber alam seperti tambang dan hutan.

4. Pengakuan Aktiva Tetap

a. Pengakuan aktiva tetap

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai suatu aktiva dan dikelompokkan sebagai aktiva tetap bila (PSAK No. 16 par 06):

- 1). Besar kemungkinan (*probable*) bahwa manfaat keekonomian di masa yang akan datang yang berkaitan dengan aktiva tersebut akan mengalir ke dalam perusahaan; dan
- 2). Biaya perolehan aktiva dapat diukur secara andal. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh

suatu aktiva pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aktiva tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

b. Pengakuan awal aktiva tetap

Suatu benda berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aktiva dan dikelompokkan sebagai aktiva tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Harga perolehan meliputi semua pengeluaran yang diperlukan untuk mendapatkan aktiva, dan pengeluaran-pengeluaran lain agar aktiva siap digunakan. Pengeluaran lain yang tidak diperlukan harus dipandang sebagai biaya atau kerugian (Jusup, 1995: 155).

Harga perolehan diukur dengan kas yang dibayarkan pada suatu transaksi secara tunai. Dalam hal aktiva tidak dibayar dengan kas, maka harga perolehan ditetapkan sebesar nilai wajar dari aktiva yang diperoleh atau aktiva yang diserahkan, yang mana yang lebih layak berdasarkan bukti atau data yang tersedia. Apabila harga perolehan telah ditetapkan, maka harga perolehan tersebut menjadi dasar untuk akuntansi selama masa pemakaian aktiva yang bersangkutan. Akuntansi tidak mengakui pemakaian harga pasar atau harga pengganti selama pemakaian suatu aktiva tetap (Jusup, 1995: 156).

Penerapan prinsip harga perolehan untuk setiap golongan utama aktiva tetap diuraikan sebagai berikut (Jusup, 1995: 156-159):

1). Tanah

Harga perolehan tanah meliputi harga beli tunai tanah, biaya balik nama, komisi perantara, dan pajak atau pungutan lain yang harus dibayar pembeli. Semua pengeluaran lain yang diperlukan agar tanah siap untuk digunakan yang bersifat perbaikan permanen didebet ke rekening Tanah. Seandainya tanah yang dibeli tidak rata, berbatu-batu atau penuh dengan tanaman liar, maka harga perolehan tanah akan meliputi juga pengeluaran untuk pembersihan dan perataan tanah. Kadang-kadang diatas tanah yang dibeli terdapat bangunan yang tidak diperlukan pembeli sehingga harus dibongkar, agar tanah dapat digunakan sesuai dengan maksud pembeli, maka pengeluaran untuk membongkar bangunan dikurangi dengan hasil penjualan sisa pembongkaran, harus dibebankan juga pada rekening Tanah.

2). Perbaikan Tanah

Harga perolehan perbaikan tanah meliputi semua pengeluaran yang dilakukan sampai perbaikan siap untuk digunakan sebagaimana dimaksud dengan perbaikan tersebut. Perbaikan tanah agar dapat digunakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai mempunyai masa pemakaian yang terbatas, sebab dalam waktu beberapa tahun akan rusak karena dipakai atau dimakan usia. Oleh karena

itu, pengeluaran didebet ke rekening Perbaikan Tanah (bukan pada rekening Tanah) dan akan disusut selama umur pemakaian aktiva ini. Sebagai contoh, harga perolehan tempat parkir kendaraan yang baru dibangun, meliputi semua pengeluaran untuk pengerasan dan pengaspalan, saluran air dan pembuatan fasilitas penerangan, serta pemagaran di seputar wilayah tempat parkir.

3). Gedung

Semua pengeluaran yang berhubungan dengan pemilikan sebuah gedung harus dibebankan pada rekening Gedung. Pengeluaran yang berhubungan dengan pemilikan sebuah gedung dapat diperoleh melalui:

a). Pembelian

Apabila gedung dimiliki melalui pembelian, maka harga perolehannya meliputi harga beli, biaya notaris, dan komisi perantara.

b). Pembangunan sendiri

Apabila gedung dibangun sendiri, maka harga perolehannya meliputi semua pengeluaran untuk membuat gedung, termasuk pembuatan saluran listrik dan air. Apabila perusahaan membuat bangunan yang membutuhkan fasilitas tertentu, maka harga perolehan gedung meliputi harga kontrak bangunan ditambah biaya

perencanaan oleh arsitek, biaya untuk memperoleh ijin mendirikan bangunan (IMB), termasuk pula pembuatan fasilitas yang lain. Selain itu, biaya bunga selama pembangunan (konstruksi) juga harus ditambahkan pada harga perolehan bangunan, apabila masa pembangunan mencakup periode waktu yang cukup panjang dan beban bunga cukup besar jumlahnya. Dalam hal demikian, biaya bunga dapat dipandang sebagai biaya yang diperlukan seperti halnya biaya bahan dan tenaga kerja. Namun biaya bunga diperhitungkan sebagai harga perolehan gedung hanya selama periode pembangunan. Setelah pembangunan selesai, maka pembayaran bunga atas dana yang dipinjam untuk pembangunan tersebut harus dibebankan sebagai biaya bunga.

Jika harga perolehan aktiva yang diperoleh dengan membangun sendiri ternyata lebih rendah (murah) dari harga pasar aktiva sejenis, maka perusahaan tidak diperkenankan untuk mengakui adanya keuntungan dari pembangunan yang dilakukan sendiri tersebut. Prinsip akuntansi melarang perusahaan untuk mengakui adanya keuntungan dalam peristiwa ini (Jusup, 1995: 162).

4). Peralatan

Harga perolehan peralatan terdiri dari harga beli tunai, biaya pengangkutan, dan biaya asuransi selama dalam pengangkutan yang dibayar oleh pembeli. Termasuk pula didalamnya pengeluaran untuk perakitan, pemasangan, bea balik nama kendaraan, dan pengujian peralatan yang dibeli. Tetapi pajak kendaraan tahunan, asuransi kecelakaan kendaraan, pembayaran untuk perbaikan kerusakan dalam pengangkutan, pengeluaran untuk pengurusan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), dan pengeluaran untuk memperbaiki mesin karena terjadi kesalahan tidak dibebankan sebagai harga perolehan melainkan dilaporkan sebagai biaya dan kerugian lain-lain.

5. Penilaian Aktiva Tetap

Aktiva tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan aktiva tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Biaya perolehan aktiva tetap adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aktiva pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aktiva tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan (PSAK No. 16 par 05).

Aktiva tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara, di mana masing-masing cara perolehan akan mempengaruhi penentuan harga

perolehan. Berikut adalah cara-cara perolehan aktiva tetap (Baridwan, 1992: 274 – 286):

a. Pembelian

1). Pembelian Tunai

Aktiva tetap berwujud yang diperoleh dari pembelian tunai dicatat dalam buku-buku dengan jumlah sebesar uang yang dikeluarkan. Dalam jumlah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva tetap termasuk harga faktur dan semua biaya yang dikeluarkan agar aktiva tetap tersebut siap untuk dipakai, seperti biaya angkut, premi asuransi dalam perjalanan, biaya balik nama, biaya pemasangan dan biaya percobaan. Semua biaya-biaya tersebut dikapitalisasi sebagai harga perolehan aktiva tetap.

Apabila dalam pembelian aktiva tetap ada potongan tunai, maka potongan tunai tersebut merupakan pengurangan terhadap harga faktur, tidak memandang apakah potongan tersebut didapat atau tidak. Apabila dalam pembelian diperoleh lebih dari satu macam aktiva tetap, maka harga perolehan harus dialokasikan pada masing-masing aktiva tetap. Misalnya dalam pembelian gedung beserta tanahnya, maka harga perolehan dialokasikan untuk gedung dan tanah.

Dasar alokasi yang digunakan sedapat mungkin dilakukan dengan harga pasar masing-masing aktiva, kemudian masing-masing harga pasar tersebut dibandingkan dan menjadi dasar alokasi harga perolehan. Apabila harga pasar masing-masing aktiva tidak diketahui, maka alokasi harga perolehan dapat dilakukan dengan menggunakan dasar surat bukti pembayaran pajak (misalnya Pajak Bumi dan Bangunan). Jika tidak ada dasar yang dapat digunakan untuk alokasi harga perolehan, maka alokasinya didasarkan pada keputusan pimpinan perusahaan.

2). Pembelian Angsuran

Harga perolehan aktiva tetap yang diperoleh dari pembelian angsuran tidak boleh termasuk bunga. Bunga selama masa angsuran, baik yang secara jelas dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan tersendiri, harus dikeluarkan dari harga perolehan dan dibebankan sebagai biaya bunga.

b. Pertukaran

Suatu aktiva tetap dapat diperoleh dalam pertukaran atau pertukaran sebagian untuk suatu aktiva tetap yang tidak serupa atau aktiva lain. Biaya dari pos semacam itu diukur pada nilai wajar aktiva yang dilepaskan atau yang diperoleh, yang

mana yang lebih andal, ekuivalen dengan nilai wajar aktiva yang dilepaskan setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer (PSAK No.16 par 20).

Jika aktiva tetap diperoleh dari pertukaran, maka harga pasar aktiva yang diserahkan dipakai sebagai ukuran harga perolehan aktiva yang diterima. Apabila harga pasar aktiva yang diserahkan tidak diketahui, maka harga pasar aktiva yang diterima dicatat sebagai harga perolehan aktiva tetap tersebut (Baridwan, 1992: 273).

1) Ditukar dengan Surat-Surat Berharga

Aktiva tetap yang diperoleh dengan cara ditukar dengan saham atau obligasi perusahaan, dicatat sebesar harga pasar saham atau obligasi yang digunakan sebagai penukar. Apabila harga pasar saham atau obligasi tidak diketahui, maka harga perolehan aktiva tetap ditentukan sebesar harga pasar aktiva tersebut. Jika harga pasar surat berharga dan aktiva tetap yang ditukar kedua-duanya tidak diketahui, maka nilai pertukaran ditentukan oleh keputusan pimpinan perusahaan. Nilai pertukaran ini dipakai sebagai dasar pencatatan harga perolehan aktiva tetap dan nilai-nilai surat-surat berharga yang dikeluarkan.

Harga pasar surat berharga adalah harga yang terjadi dalam bursa surat-surat berharga. Pertukaran aktiva tetap dengan saham atau obligasi perusahaan akan dicatat dalam rekening modal saham atau utang obligasi sebesar nilai nominalnya, dan selisih nilai pertukaran dengan nilai nominal dicatat dalam rekening agio/disagio.

2) Ditukar dengan Aktiva Tetap yang Lain

Pembelian aktiva tetap yang dilakukan dengan cara tukar-menukar, yang sering disebut dengan “tukar-tambah”, merupakan suatu cara pertukaran aktiva di mana aktiva lama digunakan untuk membayar harga aktiva baru, baik seluruh maupun sebagian, kemudian kekurangannya dibayar tunai. Dalam keadaan tersebut, prinsip harga perolehan tetap harus digunakan, yaitu aktiva baru dikapitalisasikan dengan jumlah sebesar harga pasar aktiva lama ditambah uang yang dibayarkan (kalau ada) atau dikapitalisasikan sebesar harga pasar aktiva baru yang diterima.

Apabila harga pasar aktiva lama maupun aktiva yang baru tidak dapat ditentukan, maka nilai buku aktiva lama akan digunakan sebagai dasar pencatatan pertukaran tersebut.

i. Pertukaran Aktiva Tetap yang Tidak sejenis

Pertukaran aktiva tetap yang tidak sejenis adalah pertukaran aktiva tetap yang sifat dan fungsinya tidak sama seperti pertukaran tanah dengan mesin-mesin, tanah dengan gedung, dan lain-lain. Penentuan harga perolehan dalam pertukaran seperti ini harus didasarkan pada harga pasar aktiva tetap yang diserahkan ditambah uang yang dibayarkan. Bila harga pasar aktiva yang diserahkan tidak dapat diketahui, maka harga perolehan aktiva baru didasarkan pada harga pasar aktiva baru.

ii. Pertukaran Aktiva Tetap yang Sejenis

Pertukaran aktiva tetap yang sejenis adalah pertukaran aktiva tetap yang sifat dan fungsinya sama seperti pertukaran mesin produksi merek A dengan merek B, truk merek A dengan truk merek B, dan seterusnya.

c. Hadiah/Donasi

Aktiva tetap yang diperoleh dari hadiah/ donasi, pencatatannya bisa dilakukan menyimpang dari prinsip harga perolehan. Untuk menerima hadiah, mungkin dikeluarkan biaya-biaya, tetapi biaya-biaya tersebut jauh lebih kecil dari

nilai aktiva tetap yang diterima. Apabila aktiva dicatat sebesar biaya yang sudah dikeluarkan, maka hal ini akan menyebabkan jumlah aktiva dan modal terlalu kecil, juga beban depresiasi menjadi terlalu kecil. Untuk mengatasi keadaan ini, maka aktiva yang diterima sebagai hadiah dicatat sebesar harga pasarnya.

Depresiasi aktiva yang diterima dari hadiah dilakukan dengan cara yang sama dengan aktiva tetap yang lain. Apabila donasi yang diterima itu belum pasti akan menjadi milik perusahaan (karena tergantung pada terlaksananya perjanjian) maka aktiva dan modal dicatat sebagai elemen yang belum pasti (*contingent*). Bila hak atas aktiva tersebut sudah diterima, maka *contingent assets* tersebut harus dicatat sebagai aktiva.

Apabila hadiah yang belum pasti tersebut berupa aktiva yang didepresiasi, maka perhitungan depresiasi dimulai saat aktiva tersebut diterima sebagai hadiah yang belum pasti.

d. Aktiva yang dibuat sendiri

Perusahaan mungkin membuat sendiri aktiva tetap yang diperlukan seperti gedung, alat-alat dan perabot. Dalam pembuatan aktiva, semua biaya yang dapat dibebankan langsung seperti bahan, upah langsung, dan overhead pabrik langsung tidak menimbulkan masalah dalam menentukan harga pokok aktiva yang dibuat. Tetapi biaya overhead pabrik tidak

langsung akan menimbulkan pertanyaan, yaitu berapa besar biaya yang harus dialokasikan kepada aktiva yang dikerjakan itu.

Terdapat dua cara yang dapat digunakan untuk membebankan biaya overhead pabrik, yaitu:

1. Kenaikan biaya overhead pabrik yang dibebankan pada aktiva yang dibuat.

Harga pokok aktiva yang dibuat adalah semua biaya-biaya langsung yang digunakan untuk membuat aktiva itu ditambah dengan kenaikan biaya overhead pabrik.

2. Biaya overhead pabrik dialokasikan dengan tarif kepada pembuatan aktiva dan produksi.

Harga pokok aktiva merupakan jumlah semua biaya langsung ditambah dengan tarif yang menjadi beban aktiva yang dibuat itu.

Dalam hal harga pokok aktiva yang dibuat lebih rendah daripada harga beli diluar, selisihnya merupakan penghematan biaya dan tidak boleh diakui sebagai laba. Tetapi bila harga pokok aktiva yang dibuat itu lebih tinggi dari harga beli diluar (dengan kualitas yang sama) maka selisih yang ada diperlakukan sebagai kerugian, sehingga aktiva akan dicatat dengan jumlah sebesar harga normalnya.

Pembuatan aktiva juga dapat menggunakan dana yang berasal dari pinjaman, sehingga bunga pinjaman selama masa pembuatan aktiva dikapitalisasi dalam harga perolehan aktiva. Setelah aktiva tersebut selesai dibuat, biaya bunga pinjaman dibebankan sebagai biaya dalam periode terjadinya. Biaya-biaya lain yang timbul dalam masa pembuatan aktiva, dibebankan sebagai harga perolehan aktiva tetap.

e). Perolehan secara Gabungan

Harga perolehan dari masing-masing aktiva tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aktiva yang bersangkutan (PSAK No. 16 par 19).

6. Pelaporan Aktiva Tetap

Hasil akhir dari proses akuntansi adalah penyajian laporan keuangan yang diharapkan dapat memberikan informasi dalam rangka memenuhi kebutuhan internal maupun kebutuhan eksternal perusahaan (Hidayat, 2002).

Kebutuhan internal perusahaan antara lain sebagai penyedia informasi yang dibutuhkan oleh manajemen baik dalam rangka melaporkan aktivitas perusahaan yang telah lewat (*historical activity*) maupun dalam rangka menyediakan data yang bermanfaat untuk

melakukan prediksi (peramalan yang akan datang). Disisi lain, laporan keuangan juga dibutuhkan bagi pihak eksternal perusahaan, dan diantara kebutuhan eksternal yang penting adalah menyajikan laporan keuangan sebagai dasar dalam perhitungan kewajiban pajak perusahaan (Hidayat, 2002).

Setelah aktiva tetap diperoleh dan dalam masa penggunaan, maka untuk aktiva yang umurnya tidak terbatas (seperti tanah), dilaporkan dalam neraca sebesar harga perolehannya. Sedangkan aktiva tetap yang umurnya terbatas dicantumkan dalam neraca sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi depresiasi/depleksi yang hasilnya disebut dengan nilai buku (Baridwan, 1992: 273).

Laporan Keuangan harus mengungkapkan, dalam hubungan dengan setiap jenis aktiva tetap (PSAK No.16 par 49):

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan jumlah tercatat bruto. Jika lebih dari satu dasar yang digunakan, maka jumlah tercatat bruto untuk dasar dalam setiap kategori harus diungkapkan.
- b. Metode penyusutan yang digunakan.
- c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan.
- d. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- e. Suatu rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode memperlihatkan:

- 1) Penambahan;
- 2) Pelepasan;
- 3) Akuisisi melalui penggabungan usaha;
- 4) Revaluasi yang dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah;
- 5) Penurunan nilai tercatat yang dilaporkan sebagai kerugian karena manfaat keekonomian suatu aktiva tetap tidak lagi sebesar jumlah tercatat, sehingga aktiva tersebut harus dinyatakan sebesar jumlah yang sepadan dengan nilai manfaat keekonomian yang tersisa;
- 6) Penyusutan;
- 7) Beda nilai tukar neto yang timbul pada penjabaran laporan keuangan suatu entitas asing; dan
- 8) Setiap pengklasifikasian kembali.

Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan (PSAK No. 16 par 50):

- a. Eksistensi dan batasan atas hak milik, dan aktiva tetap yang dijamin untuk Hutang;
- b. Kebijakan akuntansi untuk biaya perbaikan yang berkaitan dengan aktiva tetap; dan
- c. Jumlah pengeluaran pada akun aktiva tetap dalam konstruksi; dan
- d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aktiva tetap.

B. Revaluasi Aktiva Tetap

1. Pengertian Revaluasi Aktiva Tetap

a. Menurut Intan Nursyah Alam

Revaluasi aktiva tetap adalah penilaian kembali aktiva tetap perusahaan karena naiknya nilai aktiva tersebut di pasaran atau karena rendahnya nilai aktiva tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab lainnya, sehingga nilai aktiva tetap dalam laporan keuangan tidak lagi mencerminkan nilai yang wajar (Alam, 2003).

b. Menurut Rimsky K. Judisseno (1997: 175)

Revaluasi adalah suatu penyesuaian yang bertujuan untuk mencerminkan kemampuan dan nilai perusahaan yang sebenarnya. Revaluasi harta tetap dapat diartikan sebagai penyesuaian harga atau nilai perolehan harta tetap berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan yang berkenaan dengan adanya perubahan-perubahan dalam perekonomian dan moneter seperti nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang rupiah.

2. Perhitungan Revaluasi Aktiva tetap

a. Nilai aktiva tetap

Penilaian kembali aktiva tetap dihitung/dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar yang berlaku pada saat dilakukannya penilaian kembali. Ketika nilai pasar atau nilai wajar

yang ditetapkan oleh perusahaan penilai ternyata tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, maka dalam rangka penghitungan pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan kembali nilai pasar atau nilai wajar aktiva yang bersangkutan (Mardiasmo, 2003: 134). Sedangkan nilai buku aktiva tetap dihitung dengan harga perolehan aktiva tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Penghitungan dengan revaluasi aktiva tetap, biasanya akan diperoleh peningkatan nilai aktiva tetap dari nilai sebelumnya, yang merupakan selisih lebih dari revaluasi di atas nilai sisa buku fiskal semula, dan setelah dikompensasikan terlebih dahulu dengan sisa kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen). Sifat final ini berarti Wajib Pajak sudah tidak bisa lagi meminta restitusi kepada pemerintah bila ternyata pada akhir tahun perusahaan menderita kerugian. Jadi dengan pengenaan pajak bersifat final, pajak yang sudah dipotong saat terjadi transaksi tidak bisa dikreditkan (diperhitungkan) terhadap pajak yang terutang pada akhir tahun pajak. PPh final tersebut harus dibayarkan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterbitkannya persetujuan Direktur Jenderal Pajak (Pandiangan, 2003).

b. Dasar pengenaan pajak untuk menghitung PPh final revaluasi adalah

(Ikatan Akuntan Indonesia):

$$\text{DPP} = \text{Nilai revaluasi aktiva tetap} - \text{nilai sisa buku} \\ \text{fiskal semula} - \text{sisa kerugian fiskal tahun-tahun} \\ \text{sebelumnya.}$$

$$\text{Pajak terutang (final)} = \text{DPP} \times \text{Tarif Pajak (10\%).}$$

3. Penyajian Revaluasi Aktiva Tetap dalam Neraca Perusahaan

Jika aktiva tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal berikut harus diungkapkan (PSAK No.16 par 53):

- a. Dasar yang digunakan untuk menilai kembali aktiva;
- b. Tanggal efektif penilaian kembali;
- c. Nama penilai independen, bila ada;
- d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
- e. Jumlah tercatat setiap jenis aktiva tetap;
- f. Surplus penilaian kembali aktiva tetap.

Revaluasi aktiva tetap dilaporkan berdasar selisih antara nilai revaluasi dengan nilai buku aktiva tetap, yang kemudian dibukukan dalam kelompok modal di antara tambahan modal yang disetor dan saldo laba dengan nama rekening “Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap” (PSAK 16 par 66).

Contoh mengenai penyajian Revaluasi aktiva tetap dalam Neraca perusahaan, dalam hal ini aktiva tetap yang direvaluasi adalah aktiva tetap tanah adalah (Baridwan, 1992: 342).

PT. X mempunyai Laporan Keuangan Neraca perusahaan sebagai berikut:

PT. X																							
Neraca (sebelum Revaluasi Aktiva Tetap)																							
Per 31 Desember 2000																							
(dalam Rupiah)																							
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><u>Aktiva Lancar</u></td> <td style="width: 70%; text-align: right;">2,500,000.00</td> </tr> <tr> <td><u>Aktiva Tetap</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 1. Tanah</td> <td style="text-align: right;">5,000,000.00</td> </tr> <tr> <td> 2. Peralatan</td> <td style="text-align: right;">600,000.00</td> </tr> <tr> <td> 3. Kendaraan</td> <td style="text-align: right;">4,000,000.00</td> </tr> <tr> <td> 4. Gedung</td> <td style="text-align: right;">2,500,000.00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Aktiva Tetap</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">12,100,000.00</td> </tr> <tr> <td>Total Aktiva</td> <td style="text-align: right;">14,600,000.00</td> </tr> </table>	<u>Aktiva Lancar</u>	2,500,000.00	<u>Aktiva Tetap</u>		1. Tanah	5,000,000.00	2. Peralatan	600,000.00	3. Kendaraan	4,000,000.00	4. Gedung	2,500,000.00	Jumlah Aktiva Tetap	12,100,000.00	Total Aktiva	14,600,000.00	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><u>Hutang Lancar</u></td> <td style="width: 70%; text-align: right;">6,000,000.00</td> </tr> <tr> <td><u>Modal</u></td> <td style="text-align: right;">8,600,000.00</td> </tr> <tr> <td>Total Passiva</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">14,600,000.00</td> </tr> </table>	<u>Hutang Lancar</u>	6,000,000.00	<u>Modal</u>	8,600,000.00	Total Passiva	14,600,000.00
<u>Aktiva Lancar</u>	2,500,000.00																						
<u>Aktiva Tetap</u>																							
1. Tanah	5,000,000.00																						
2. Peralatan	600,000.00																						
3. Kendaraan	4,000,000.00																						
4. Gedung	2,500,000.00																						
Jumlah Aktiva Tetap	12,100,000.00																						
Total Aktiva	14,600,000.00																						
<u>Hutang Lancar</u>	6,000,000.00																						
<u>Modal</u>	8,600,000.00																						
Total Passiva	14,600,000.00																						

Harga perolehan aktiva tetap tanah PT. X adalah Rp 5,000,000.00 kemudian dinilai kembali menjadi Rp 10,000,000.00. Karena tanah umurnya tidak terbatas, maka tidak ada rekening Akumulasi Depresiasi. Harga perolehan kembali dalam contoh ini adalah Rp 10,000,000.00. Agar rekening tanah dapat menunjukkan jumlah sebesar harga perolehan kembali maka ditambah dengan jumlah sebesar Rp 5,000,000.00. Kenaikan jumlah aktiva ini

juga dicatat sebagai modal penilaian kembali. Jumlah kenaikan nilai aktiva yang berasal dari penilaian kembali dapat dicatat dalam rekening Tanah atau rekening Tanah - Penilaian Kembali (Baridwan, 1992: 342).

Jurnal yang dibuat untuk mencatat penilaian kembali aktiva tetap tanah sebagai berikut (Baridwan, 1992: 342):

Tanah – Penilaian Kembali	xx
Modal Penilaian Kembali	xx

Jurnal yang dibuat untuk mencatat penilaian kembali aktiva tetap tanah sesuai dengan contoh adalah:

Tanah – Penilaian Kembali	Rp 5,000,000.00
Modal Penilaian Kembali	Rp 5,000,000.00

Jurnal yang dibuat untuk penilaian kembali tersebut dibukukan ke Buku Besar, maka dalam Buku Besar akan nampak sebagai berikut:

Tanah	Modal
1). Rp 5,000,000.00	1). Rp 5,000,000.00

Penyajian nilai revaluasi dalam laporan keuangan setelah revaluasi akan nampak sebagai berikut:

PT. X

Neraca (Sesudah Revaluasi Aktiva Tetap)

Per 31 Desember 2000

(dalam Rupiah)

<u>Aktiva Lancar</u>	2,500,000.00	<u>Hutang Lancar</u>	6,000,000.00
<u>Aktiva Tetap</u>		<u>Modal</u>	8,600,000.00
1. Tanah	10,000,000.00	Selisih Revaluasi	
(Revaluasi)		Aktiva Tetap	5,000,000.00
2. Peralatan	600,000.00		
3. Kendaraan	4,000,000.00		
4. Gedung	2,500,000.00		
Jumlah Aktiva Tetap	17,100,000.00		
Total Aktiva	19,600,000.00	Total Passiva	19,600,000.00

Penyajian nilai revaluasi aktiva tetap dalam Laporan Keuangan Neraca kelompok modal adalah sebesar pengurangan antara harga perolehan kembali tanah (nilai pasar) dengan harga perolehan tanah. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai buku (nilai tercatat) aktiva tetap dibukukan dalam akun modal dengan nama “Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap” (PSAK No. 16 par 66).

4. Revaluasi Aktiva Tetap Menurut Akuntansi dan Perpajakan

a. Menurut Akuntansi

Penilaian kembali atau revaluasi aktiva tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi menganut penilaian aktiva berdasarkan harga perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah (PSAK No.16 par 66). Ketentuan Pemerintah yang baru mengenai revaluasi aktiva tetap ini adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.03/2002 yang dikeluarkan tanggal 28 November 2002.

Tidak diperkenankannya revaluasi aktiva tetap dalam akuntansi bisa dimaklumi, karena selama penggunaannya dalam masa manfaat, aktiva tetap telah memberikan kontribusi bagi produktivitas perusahaan. Di samping itu, melalui penyusutan telah pula terjadi beban bagi perusahaan, yang akan mengurangi pendapatan. Selanjutnya, yang pasti bahwa aktiva tetap akan mengalami keausan, karena dipakai sesuai dengan fungsinya (Pandiangan, 2003).

Penilaian kembali aktiva tetap selanjutnya (pada periode atau tahun berikut), dengan menggunakan metode apapun untuk pembebanannya melalui penyusutan selalu mengacu pada biaya perolehan (*historical cost*). Dengan dasar penilaian tersebut, maka dalam akuntansi pada hakikatnya tidak diperkenankan melakukan

penilaian kembali, yang dikenal dengan istilah revaluasi atas aktiva tetap. Sedangkan untuk tujuan lain dapat dilakukan berdasarkan ketentuan dari pemerintah (Pandiangan, 2003).

Dalam kelompok aktiva lancar, misalnya surat-surat berharga akan dilaporkan di bawah harga perolehannya apabila harga pasar lebih rendah dari harga pokoknya. Untuk kelompok aktiva tetap apabila harga-harga sudah berubah dalam jumlah yang besar, maka rekening-rekening aktiva tetap yang memakai harga perolehan di masa lalu sudah tidak menunjukkan keadaan riil aktiva tersebut. Harga perolehan yang sudah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya mengakibatkan perhitungan depresiasi yang didasarkan pada harga perolehan tadi juga menjadi tidak layak (Baridwan, 1992: 264-265).

Perubahan harga biasanya terjadi pada masa inflasi atau deflasi. Dalam keadaan seperti masa inflasi atau deflasi, penyimpangan dari prinsip harga perolehan dapat dibenarkan agar neraca dapat menunjukkan jumlah aktiva dan modal yang sesuai dengan keadaan inflasi dan deflasi serta laporan rugi-laba dapat menunjukkan laba atau rugi yang layak. Penyimpangan dari prinsip ini diterima karena tujuan pokok dari akuntansi adalah untuk membandingkan penghasilan dan biaya yang layak untuk satu periode. Jika depresiasi dihitung dari harga perolehan yang sudah jauh berbeda dengan keadaan inflasi dan deflasi maka biaya-biaya

yang dicantumkan dalam laporan rugi-laba tidak sesuai dengan penghasilannya (Dewi: 22).

b. Menurut Perpajakan

Revaluasi aktiva tetap adalah penilaian kembali aktiva tetap perusahaan, yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aktiva tetap tersebut di pasaran atau karena rendahnya nilai aktiva tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab lain, sehingga nilai aktiva tetap dalam laporan keuangan tidak lagi mencerminkan nilai yang wajar (Waluyo & Ilyas, 2002: 137)

Pelaksanaan revaluasi aktiva tetap menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan mengacu pada Pasal 19 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, bahwa undang-undang memberikan wewenang kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva tetap apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga. Maka untuk mengatur masalah penilaian kembali aktiva telah dikeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.03/2002 Tanggal 28 November 2002 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan yang selanjutnya diikuti dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep. 519/Pj/2002 tentang Tata Cara dan

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan (Waluyo & Ilyas, 2002: 137).

Tujuan revaluasi aktiva tetap perusahaan dimaksudkan agar perusahaan dapat melakukan penghitungan penghasilan dan biaya lebih wajar sehingga mencerminkan kemampuan dan keadaan nilai perusahaan yang sebenarnya (Waluyo & Ilyas, 2002: 138). Tindakan revaluasi ini dilakukan karena aktiva tetap yang didasarkan pada harga perolehan (*historical cost*) dianggap kurang mencerminkan nilai atau potensi nyata yang dimiliki perusahaan, sebagai akibat adanya fluktuasi/ perubahan harga atau nilai tukar yang cukup tinggi. Melalui revaluasi ini, nilai aktiva tetap menjadi bertambah besar yang dapat berakibat mengurangi Pajak Penghasilan yang terutang. Tindakan revaluasi aktiva tetap dapat mengakibatkan berkurangnya laba bersih perusahaan, namun sebenarnya tindakan ini mengandung beberapa manfaat, yaitu (Waluyo & Ilyas, 2002: 137):

- 1) Neraca menunjukkan posisi kekayaan yang wajar, dengan demikian pemakai laporan keuangan menerima informasi yang lebih akurat.
- 2) Kenaikan nilai aktiva tetap mempunyai konsekuensi naiknya beban penyusutan aktiva tetap yang dibebankan ke dalam laba-rugi.

5. Penelitian yang Pernah Dilakukan Mengenai Revaluasi Aktiva Tetap

Suatu penelitian yang dilakukan oleh Dewi (1998) mengenai revaluasi atas aktiva tetap menunjukkan bahwa revaluasi aktiva tetap dapat menambah nilai buku neraca perusahaan pada kelompok aktiva tetap dan kelompok modal, sehingga laporan keuangan perusahaan menjadi lebih relevan.

Penelitian yang dilakukan oleh Adi (2001) menunjukkan adanya peningkatan jumlah nilai pasar aktiva tetap yang direvaluasi akan mengakibatkan beban penyusutan tahunan untuk aktiva tetap yang direvaluasi menjadi lebih besar. Perubahan beban penyusutan tahunan ini selanjutnya berpengaruh pada rekening akumulasi penyusutan di laporan neraca dan rekening biaya penyusutan di laporan laba rugi pada periode-periode akuntansi berikutnya.

6. Ketentuan Revaluasi Aktiva Tetap Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/ KMK.03/2002 pada tanggal 28 November 2002

Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga. Oleh sebab itu, Menteri Keuangan pada tanggal 28 November 2002 menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.03/2002 tentang penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan agar dapat lebih memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi Wajib Pajak serta untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan dan pegawasannya.

- a. 1) Berdasarkan pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.03/2002, yang dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap adalah Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) yang selanjutnya disebut Perusahaan, dengan syarat telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali. Kewajiban pajak sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.03/2002 tersebut adalah semua kewajiban pajak dari Wajib Pajak tersebut, seperti PPh, PPN, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Bumi dan Bangunan yang telah terutang sampai dengan masa pajak sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali.

- 2). Wajib Pajak sebagaimana yang dimaksud, tidak termasuk Wajib Pajak yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat.
- a. Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang untuk menerbitkan surat mohon persetujuan kembali aktiva tetap perusahaan.
 - c.
 - 1). Aktiva tetap perusahaan sebagaimana dimaksud dalam butir a adalah aktiva tetap berwujud yang terletak atau berada di Indonesia, yang dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak.
 - 2). Penilaian kembali dapat meliputi seluruh atau sebagian aktiva tetap perusahaan termasuk aktiva tetap perusahaan yang sudah pernah dilakukan penilaian kembali berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelumnya.
 - 3). Penilaian kembali sebagaimana dimaksud dalam butir c. 3) dapat dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam tahun buku yang sama.
 - d.
 - 1). Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap tersebut yang berlaku pada saat penilaian kembali yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai yang diakui/memperoleh izin pemerintah.

- 2). Dalam hal nilai pasar atau nilai wajar yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai yang diakui oleh Pemerintah ternyata kemudian tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, maka Direktur Jenderal Pajak akan menetapkan kembali nilai pasar atau nilai wajar aktiva yang bersangkutan.
- e.
- 1). Atas selisih lebih penilaian kembali di atas nilai sisa buku fiskal semula setelah dikompensasikan terlebih dahulu dengan sisa kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan yang berlaku, dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen).
 - 2). Kompensasi kerugian fiskal sebagaimana dimaksud dalam butir e. 1) tetap harus dilakukan terlebih dahulu, meskipun dalam tahun pajak dilakukannya penilaian kembali terdapat penghasilan kena pajak dari keuntungan usaha dan atau sumber lainnya.
- f.
- 1). Wajib Pajak yang karena kondisi keuangannya tidak memungkinkan untuk melunasi sekaligus Pajak Penghasilan yang terutang sebagaimana dimaksud dalam butir e. 1), dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran paling lama 12 (dua belas) bulan sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

- 2). Dalam hal besarnya Pajak Penghasilan yang terutang lebih dari Rp.2.000.000.000.000,- (dua triliun rupiah), Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam butir f. 1) dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran lebih dari 1 (satu) tahun hingga paling lama 5 (lima) tahun kepada Direktur Jenderal Pajak.
- 3). Besarnya angsuran sebagaimana dimaksud dalam butir f. 2) ditetapkan secara prorata setiap tahun sesuai dengan lamanya masa angsuran yang diatur sebagai berikut :

Tabel 2.1 Masa Angsuran atas PPh Final Hasil Revaluasi Aktiva Tetap

	<u>PPh yang terutang</u>	<u>Masa angsuran</u>
Di atas	Rp2.000.000.000.000.-s.d. Rp4.000.000.000.000.-	2 (dua) tahun
Di atas	Rp4.000.000.000.000.-s.d. Rp6.000.000.000.000.-	3 (tiga) tahun
Di atas	Rp6.000.000.000.000.-s.d. Rp8.000.000.000.000.-	4 (empat) tahun
Di atas	Rp8.000.000.000.000.-	5 (lima) tahun

Sumber: KMK No.486/KMK.03/2002

- 4). Atas keterlambatan pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dan atas pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang secara angsuran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Ketentuan

Umum dari Tata cara Perpajakan beserta peraturan pelaksanaannya.

- g. 1). Dasar penyusutan fiskal aktiva tetap perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali mulai bulan dilakukannya penilaian kembali adalah nilai sisa buku fiskal baru.
- 2). Nilai sisa buku fiskal baru sebagaimana dimaksud dalam butir g. 1) untuk aktiva tetap perusahaan kelompok bangunan dan bukan bangunan yang penyusutannya menggunakan metode garis lurus merupakan nilai perolehan fiskal baru aktiva tetap perusahaann tersebut pada tanggal penilaian kembali.
- 3). Sisa manfaat fiskal aktiva tetap perusahaan yang telah dilakukan penilaian kembali mulai bulan dilakukannya penilaian kembali di sesuaikan kembali menjadi masa manfaat penuh untuk kelompok aktiva tetap perusahaan tersebut.
- 4). Dasar penyusutan fiskal dan sisa masa manfaat fiskal aktiva tetap perusahaan untuk menghitung penyusutan dalam bagian tahun pajak sampai dengan bulan sebelum bulan dilakukannya penilaian kembali adalah dasar penyusutan fiskal dan sisa masa manfaat fiskal pada awal tahun pajak yang bersangkutan dan penyusutan fiskal dihitung secara prorata sesuai dengan banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak tersebut.

- 5). Penyusutan fiskal aktiva tetap perusahaan yang tidak memperoleh persetujuan penilaian kembali, tetap menggunakan dasar penyusutan fiskal dan sisa manfaat fiskal semula sebelum dilakukannya penilaian kembali.
- h. 1). Dalam hal Wajib pajak melakukan pengalihan aktiva tetap perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali sebelum berakhirnya masa manfaat baru sebagaimana dimaksud dalam butir g. 3), maka atas pengalihan tersebut dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 20% (dua puluh persen) dari selisih lebih penilaian kembali di atas nilai sisa buku fiskal semula tanpa dikompensasikan dengan sisa kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya.
- 2). Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir h. 1) diatas adalah dalam hal:
- a). Pengalihan aktiva tetap perusahaan yang bersifat force majeure berdasarkan keputusan atau kebijakan pemerintah atau keputusan pengadilan; atau
 - b). Pengalihan aktiva tetap perusahaan dalam rangka memenuhi persyaratan penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha untuk tujuan perpajakan; atau

- c). Penarikan aktiva tetap perusahaan dari penggunaan karena mengalami kerusakan berat yang tidak dapat diperbaiki lagi.
- 3). Keuntungan atau kerugian dari pengalihan aktiva tetap perusahaan sebesar selisih antara nilai pengalihan dengan nilai sisa buku fiskal pada saat pengalihan merupakan penghasilan atau pengurang penghasilan bruto berdasarkan ketentuan umum Undang-undang Pajak Penghasilan.
- i. 1). Selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan di atas nilai sisa buku komersial semula setelah dikurangi dengan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam butir e. 1) harus dibukukan dalam neraca komersial pada perkiraan modal dengan nama “Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan”.
- 2). Pemberian saham bonus atau pencatatan tambahan nilai nominal saham tanpa penyetoran yang berasal dari kapitalisasi selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan, sampai dengan sebesar selisih lebih penilaian kembali secara fiskal tersebut dalam butir e. 1), bukan merupakan Objek Pajak berdasarkan pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-undang Pajak Penghasilan jo, Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah No.138 Tahun 2000. Dalam hal selisih lebih penilaian kembali secara fiskal sebagaimana dimaksud dalam butir i. 2) lebih besar daripada

selisih lebih penilaian kembali secara komersial sebagaimana dimaksud dalam butir i. 1), pemberian saham bonus atau pencatatan tambahan nilai nominal saham tanpa penyetoran yang bukan merupakan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam butir i. 2), hanya sampai dengan sebesar selisih penilaian kembali secara komersial.

BAB III

METODA PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.

Penelitian yang akan dilakukan adalah studi kasus, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap objek tertentu sehingga hasil analisis dan kesimpulan yang diperoleh hanya berlaku pada objek yang diteliti.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.

1. Lokasi Penelitian.

Penelitian dilakukan di PT. MONDRIAN.

2. Waktu Penelitian.

Penelitian dilakukan selama 2 (dua) bulan.

C. Subjek dan Objek Penelitian.

1. Subjek Penelitian.

- a. Bagian Akuntansi.
- b. Bagian Administrasi dan Umum.

2. Objek Penelitian.

- a. Daftar catatan aktiva tetap PT. MONDRIAN.
- b. Harga Perolehan aktiva tetap PT. MONDRIAN.

- c. Nilai Jual Objek Pajak untuk aktiva tetap berupa tanah dan bangunan, serta harga jual untuk aktiva tetap kendaraan untuk tahun 2007.
- d. Laporan Keuangan Neraca PT. MONDRIAN per 31 Desember untuk tahun 2006.

D. Teknik Pengumpulan Data.

1. Teknik wawancara.

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian yaitu bagian akuntansi serta bagian administrasi dan umum.

2. Teknik dokumentasi.

Teknik dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan melihat catatan-catatan yang tersedia khususnya mengenai gambaran umum perusahaan pada perusahaan.

E. Teknik Analisis Data.

Teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama langkah-langkah yang digunakan adalah membandingkan syarat-syarat yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor

486/KMK.03/2002 tentang penilaian kembali aktiva tetap perusahaan dengan kondisi yang ada pada PT. MONDRIAN untuk dapat melakukan revaluasi aktiva tetap.

Setelah melakukan perbandingan antara data yang diperoleh di perusahaan dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.03/2002 tentang penilaian kembali aktiva tetap, untuk menentukan apakah PT. MONDRIAN dapat melakukan revaluasi atas aktiva tetapnya, maka perusahaan harus memenuhi persyaratan tersebut. Apabila masih ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka perusahaan tidak dapat melakukan revaluasi atas aktiva tetapnya. Tetapi tidak menutup kemungkinan apabila di masa yang akan datang perusahaan sudah memenuhi semua persyaratan tersebut maka perusahaan dapat melakukan revaluasi atas aktiva tetapnya.

2. Untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, yaitu manfaat apa saja yang diperoleh perusahaan apabila melakukan revaluasi atas aktiva tetapnya, maka penulis melakukan analisis dengan langkah-langkah berikut:

- a) Mendeskripsikan jenis aktiva tetap perusahaan yang direvaluasi.

- b) Menghitung harga perolehan aktiva tetap dengan menjumlahkan semua harga perolehan yang ada dalam daftar catatan aktiva tetap perusahaan.
- c) Mengetahui nilai pasar untuk aktiva tetap yang direvaluasi.
- d) Menghitung selisih revaluasi atas aktiva tetap dengan cara mengurangi nilai pasar aktiva tetap yang di revaluasi dengan nilai buku aktiva tetap perusahaan.
- e) Menghitung pajak penghasilan final revaluasi, dengan cara:
 - 1) Mengitung dasar pengenaan pajak:
$$\text{DPP} = \text{Selisih revaluasi aktiva tetap} - \text{sisa kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya.}$$

Dalam hal ini, selisih antara nilai pasar dengan nilai buku aktiva tetap yang dinilai kembali wajib dikompensasikan terlebih dahulu dengan kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya (jika ada).
 - 2) Menghitung pajak penghasilan terhutang (final):
$$\text{PPh Terhutang (Final)} = \text{DPP} \times \text{Tarif Pajak (10\%).}$$
- f) Menyajikan nilai revaluasi aktiva tetap dalam laporan keuangan, yaitu:
 - 1) Penyajian dalam jurnal
 - 2) Penyajian dalam buku besar

- 3) Penyajian dalam neraca, yaitu pada kelompok modal sebesar nilai pengurangan antara nilai pasar aktiva tetap dengan harga perolehan, dan dibukukan dengan nama “Selisih Revaluasi Aktiva Tetap”.
- g) Menganalisis secara deskriptif perlakuan penyusutan atas aktiva tetap setelah melakukan revaluasi.
- h) Mengambil kesimpulan atas manfaat revaluasi aktiva tetap.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Perusahaan

MONDRIAN merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konveksi yang didirikan pada tanggal 19 Desember 1992 oleh: Hari Purnomo sebagai direktur utama, Edi Widyanto, Andi Pranama, Bambang Dwi Purnomo, Endro Sutopo, Ardi Wijaya, dan Fr. Kiswari. Pada tanggal 1 April 1998 perusahaan tersebut menjadi perusahaan berbadan hukum yang disahkan oleh Departemen Kehakiman menjadi PT. Mondrian.

Banyaknya tenaga ahli di bidang konveksi yang berada di daerah Klaten dan sekitarnya serta meningkatnya jumlah kebutuhan kaos terutama untuk pakaian santai dan olah raga merupakan faktor utama berdirinya PT. Mondrian dan didukung juga oleh tersedianya modal, sehingga dapat disimpulkan bahwa hal-hal tersebut merupakan faktor-faktor yang menjadi latar belakang berdirinya PT. Mondrian.

Pemilihan nama MONDRIAN sebagai nama perusahaan dilatarbelakangi oleh nama seorang pelukis besar yang seangkatan dengan Leonardo Da Vinci. Pelukis itu bernama lengkap Piet Mondrian. Para pengagumnya tersebar di seluruh dunia karena hasil lukisannya yang sangat indah. Maka diharapkan Mondrian mampu memproduksi barang yang sangat indah sehingga digemari oleh banyak konsumen. Alasan lain dipilih nama Mondrian, karena nama Mondrian

mudah dibaca, dikenal dan diingat oleh masyarakat atau konsumen yang mempunyai hubungan langsung atau tidak langsung dengan aktivitas perusahaan.

B. Lokasi Perusahaan

Pemilihan lokasi merupakan hal yang sangat penting bagi perkembangan perusahaan. Lokasi PT. Mondrian terletak di Jalan KH. Hasyim Ashari nomor 171 Klaten, Jawa Tengah. Adapun yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan lokasi adalah:

1. Banyak ahli mesin, sablon, potong, jahit, obras dan lain-lain yang ada di daerah Klaten.
2. Memanfaatkan dan memberdayakan potensi daerah dengan memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat di Kabupaten Klaten dan sekitarnya.
3. Lebih dekat dengan partner usaha dan pemasaran.
4. Berada di tepi jalan raya Yogyakarta – Solo (by pass), sehingga dapat memudahkan konsumen untuk menjangkau lokasi PT. Mondrian.

C. Visi dan Misi Perusahaan

PT. Mondrian adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang usaha konveksi, terutama kebutuhan kaos untuk pakaian santai dan olahraga. PT. Mondrian selalu mengutamakan kualitas produk, desain produk-produk yang inovatif, dan pengembangan produk baru, yang pada akhirnya dapat membuat

konsumen merasa puas terhadap produk-produk yang dihasilkan, karena kepuasan merupakan faktor utama bagi keberhasilan suatu perusahaan.


Visi yang ingin dicapai PT. Mondrian selain mengoptimalkan laba, perusahaan juga berkeinginan meningkatkan peran serta dalam menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan Pembangunan Nasional pada umumnya, khususnya dalam bidang penyediaan sandang (pakaian).

PT. Mondrian mempunyai misi perusahaan yaitu mendayagunakan sumber daya manusia dan dana yang tersedia bagi upaya pembangunan perusahaan yang berkesinambungan demi terciptanya cita-cita bangsa dan negara dengan pemberdayaan sumber daya yang optimal dan diharapkan dapat menghasilkan produk yang berkualitas baik.

D. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi perusahaan merupakan gambaran mekanisme kerja yang disusun menurut fungsi, wewenang dan tanggung jawab suatu kedudukan tertentu yang menunjukkan saluran wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing kedudukan. Struktur organisasi bagi suatu perusahaan merupakan unsur penting untuk memudahkan pembagian wewenang serta tanggung jawab tiap-tiap anggota organisasi.

Setiap perusahaan mempunyai bentuk dan model struktur organisasi yang berbeda-beda dan disusun menjadi beberapa bagian sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Setiap bagian memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing dan antara bagian-bagian tersebut mempunyai hubungan yang erat satu sama lain.



Gambar IV. 1 Struktur Organisasi PT. Mondrian
Sumber: PT. Mondrian

Tugas dan wewenang setiap jabatan pada struktur organisasi PT. Mondrian secara garis besar sebagai berikut:

1. Direktur Utama

a. Perencanaan

Direktur Utama sebagai perencana dalam menentukan garis-garis besar untuk dapat memulai usaha dengan cara:

- 1) Menentukan kebijaksanaan dan merencanakan waktu untuk melakukan rencana kerja.
- 2) Menentukan siapa yang akan melaksanakan rencana kerja tersebut.

b. Pengorganisasian

Perencanaan yang telah disusun memerlukan orang-orang untuk dapat melaksanakan dan bertanggungjawab pada tugas masing-masing. Dalam hal ini Direktur Utama memiliki wewenang dalam pembagian tugas dan tanggung jawab yang mengacu pada "*The righth man on the right place*".

c. Pengarahan Pelaksanaan Kerja

Tugas selanjutnya setelah rencana strategis dan pengorganisasian terbentuk adalah memberikan pengarahan tentang tata cara melaksanakan program kerja dan memotivasi karyawan agar rencana yang telah disusun dapat berjalan sesuai tujuan yang diharapkan dan selesai tepat waktu.

d. Pengawasan (Pengontrolan)

Tugas pimpinan selanjutnya adalah mengawasi segala proses dan hasil kerja agar sesuai dengan rencana yang telah disusun.

2. Sekretaris

Sekretaris bertugas membantu Direktur Utama dalam menjalankan tata usaha perusahaan, antara lain:

- a. Menyiapkan acara kerja direktur utama.
- b. Melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan surat menyurat.
- c. Mengadakan hubungan dengan instansi lain yang ada hubungannya dengan perusahaan.
- d. Bertanggungjawab kepada Direktur Utama.

3. Direktur Unit

- a. Menyusun program kerja divisi perusahaan baik dari segi penyediaan, SDM, produksi, pemasaran, keuangan, dan produk.
- b. Mengawasi dan memberikan secara kontinyu kepada karyawan untuk memperoleh kemajuan.
- c. Menciptakan suasana kerja yang sehat dan menarik dengan jalan memelihara hubungan kerja yang harmonis diantara karyawan.
- d. Menciptakan komunikasi bebas, terarah diantara para karyawan dengan berdasarkan atas moral dan etika yang baik.

- e. Menangani masalah mutasi dan promosi karyawan.
 - f. Bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
4. Direktur Keuangan dan Budgeting
- a. Mengelola keuangan perusahaan.
 - b. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan membuat laporan keuangan.
 - c. Mengendalikan segala pengeluaran perusahaan dengan melihat kesesuaian pada anggaran yang telah dibuat dan melalui otorisasi yang berwenang.
 - d. Bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
5. Direktur Logistik dan Produksi
- a. Memproduksi barang sesuai dengan melihat pasar konsumen dan melalui program kerja yang melayani seluruh pesanan dari konsumen yang telah disetujui oleh Direktur Utama baik secara kuantitas, kualitas maupun waktu.
 - b. Mampu mengendalikan segala biaya agar selalu efektif dan efisien.
 - c. Menciptakan inovasi baru.
 - d. Mengadakan pengawasan dan bertanggungjawab dalam pengolahan produk, baik secara kuantitas maupun kualitas.
 - e. Mengawasi dan mengkoordinasi semua aktivitas pabrik selama proses produksi.

- f. Bertanggungjawab atas kelancaran proses produksi serta hasil produksi.

Bagian produksi terdiri dari:

- 1) Bagian desain, bertugas membuat desain sesuai dengan model yang dikehendaki dan mencari model-model baru yang diminati dan diminta konsumen.
- 2) Bagian pemotongan, bertugas melakukan pemotongan sesuai dengan model kaos yang dikehendaki dan menjaga teknik pemotongan yang efisien.
- 3) Bagian jahit, bertugas melakukan proses pembuatan kaos dengan bantuan mesin jahit.
- 4) Bagian *finishing*, bertugas melakukan kegiatan yang berhubungan dengan proses *finishing* seperti memasang kancing, obras, dan pemotongan benang-benang setelah proses penjahitan.
- 5) Bagian pengemasan, bertugas melakukan pengemasan yang siap untuk dijual dipasaran.

6. Direktur Pemasaran dan Penjualan

- a. Menjual produk yang dihasilkan perusahaan sesuai dengan target penjualan yang telah ditetapkan.

- b. Mengerti perkembangan pasar dan selanjutnya melaporkan hasilnya kepada bagian produksi untuk dianalisa lebih lanjut.
- c. Menentukan syarat-syarat penjualan dengan persetujuan Direktur Utama.

E. Personalia

Personalia merupakan hal penting karena apabila dilaksanakan dengan baik, personalia dapat membantu mencapai tujuan perusahaan. Personalia meliputi penarikan (rekrutmen) dan pemilihan karyawan, jumlah dan jenis tenaga kerja, jam kerja, pemberian upah and gaji, serta fasilitas kerja. Berikut diuraikan hal-hal yang berhubungan dengan personalia PT. Mondrian, antara lain:

1. Penarikan dan Pemilihan Karyawan (rekrutmen)
 - a. Berjenis kelamin Laki-laki atau Perempuan.
 - b. Minimal lulusan SMU/ sederajat.
 - c. Memiliki keterampilan atau keahlian sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan.

2. Penggolongan Karyawan dan Jumlah Karyawan

a. Karyawan Tetap

Karyawan tetap adalah karyawan yang telah diangkat sebagai karyawan tetap dan mendapat gaji secara bulanan. Karyawan tetap PT. Mondrian terdiri dari 74 orang, yang terbagi menjadi:

- | | |
|--------------------|-----------|
| 1) Direktur Utama | : 1 orang |
| 2) Direktur Bagian | : 4 orang |

- 3) Sekretaris : 1 orang
- 4) Bagian Produksi : 14 orang
- 5) Bagian Pemasaran : 11 orang
- 6) Bagian Personalia : 8 orang
- 7) Bagian Desain : 13 orang
- 8) Satpam : 9 orang
- 9) Sopir : 13 orang

b. Karyawan Harian

Karyawan harian adalah karyawan yang belum diangkat menjadi karyawan tetap, namun telah dipekerjakan secara rutin dan digaji secara harian dan diberikan pada akhir minggu berjalan. Karyawan harian PT. Mondrian terdiri dari 192 orang, yang terbagi menjadi:

- 1) Bagian Pressing : 9 orang
- 2) Bagian Pemotongan : 20 orang
- 3) Bagian Penjahitan : 79 orang
- 4) Bagian Bradil : 9 orang
- 5) Bagian *Finishing* : 15 orang
- 6) Bagian Seterika : 12 orang
- 7) Bagian Pengemasan/*Packing* : 48 orang

c. Karyawan Borongan

Karyawan borongan adalah karyawan yang menerima upah sesuai dengan kuantitas produk yang dapat dihasilkan, semakin besar

hasil pekerjaan yang dihasilkan maka semakin besar upah yang diterima.

3. Jam Kerja

Pengaturan jam kerja PT. Mondrian sebagai berikut:

a. Hari Senin sampai dengan Jumat

- 1) Jam 07.30 – 11.30 WIB
- 2) Jam 11.30 – 12.45 WIB istirahat
- 3) Jam 12.45 – 15.45

b. Hari Sabtu

Jam 07.30 – 12.30 WIB

4. Pemberian Upah dan Gaji

a. Upah harian

Sistem upah ini berlaku untuk karyawan harian dan diberikan pada akhir minggu berjalan dan apabila tidak masuk kerja maka karyawan tidak berhak atas upahnya.

b. Gaji Bulanan

Upah yang diberikan kepada karyawan tetap setiap akhir bulan berjalan.

c. Upah Borongan

Upah borongan diberikan pada akhir minggu berjalan. Upah borongan ini diberikan kepada karyawan dengan mempertimbangkan hasil kerja yang dicapai masing-masing karyawan.

5. Fasilitas Kerja

PT. Mondrian memberikan jaminan sosial sebagai salah satu motivasi disamping gaji kepada karyawannya. Jaminan sosial adalah salah satu kesejahteraan dari perusahaan kepada karyawan yang diberikan menurut keadaan, waktu dan kebutuhan masing-masing karyawan, antara lain:

- a. Perusahaan mengikutsertakan tenaga kerjanya menjadi peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang NO. 03 Tahun 1992 juncto Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993.
- b. Seluruh karyawan diikutsertakan dalam wadah Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI).
- c. Karyawan yang mendapat musibah, misalnya kematian anak/isteri/suami/saudara sekandung, mendapat bantuan sosial dan uang duka dari perusahaan.
- d. Karyawati yang melahirkan, mendapat cuti dan sumbangan sekedarnya dari perusahaan.
- e. Dalam hal pekerja tertimpa kecelakaan kerja, maka segala yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan.
- f. Karyawan tetap akan mendapatkan seragam dari perusahaan.
- g. Memberikan tunjangan hari raya, seperti Natal atau Lebaran.

F. Produksi

Kegiatan produksi merupakan kegiatan penting dalam seluruh aktivitas perusahaan. PT. Mondrian merupakan salah satu perusahaan manufaktur, yaitu perusahaan yang mengolah bahan baku/bahan mentah/setengah jadi menjadi produk jadi, dalam hal ini perusahaan mengolah bahan baku dan bahan penolong menjadi produk berupa kaos (pakaian jadi).

Pada bagian ini diuraikan beberapa hal yang berhubungan dengan kegiatan PT. Mondrian yang meliputi: bahan baku, bahan penolong, alat-alat yang dipergunakan, proses produksi dan hasil produksi.

1. Hasil produksi

a) Kaos *Fashion*


Jenis kaos ini lebih bervariasi dalam model, warna dan ukuran disesuaikan dengan perkembangan mode yang sedang digemari konsumen saat ini.

b) Kaos Promosi

Jenis kaos ini biasanya dibuat karena pesanan dari konsumen dalam rangka mempromosikan perusahaan atau produk tertentu.

2. Proses produksi

Tahap proses produksi secara berurutan dapat dilihat pada gambar IV. 2 berikut:



Gambar IV. 2
Skema Proses Produksi PT. Mondrian
Sumber: PT. MONDRIAN

Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa dalam memproses bahan baku menjadi barang jadi ada beberapa tahapan, yaitu:

a) Pembuatan Desain

Pembuatan desain dilakukan oleh desain merk yang mempunyai merk, untuk membuat desain pesanan umum dilakukan oleh pendesain pesanan umum yang khusus menangani pesanan umum.

b) Pembuatan Klise

Pembuatan klise film dilakukan oleh bagian desain yang nantinya akan digunakan untuk menyablon kaos yang telah didesain para desainer.

c) Order ke Bagian Produksi

Bagian produksi menerima orderan berdasarkan jumlah kaos yang akan diproduksi.

d) Pembuatan Screen

Pembuatan screen dilakukan oleh bagian sablon yang nantinya digunakan untuk menyablon kaos yang telah selesai didesain.

e) Persiapan dan Pematangan Bahan

Bagian persiapan bertugas untuk mempersiapkan bahan kain yang akan digunakan sekaligus memotong bahan tersebut sesuai dengan model yang telah dibuat sebelumnya.

f) Penyablonan

Bahan yang telah dipotong menurut model yang diinginkan kemudian disablon sesuai dengan desain/gambar/tulisan yang telah ditentukan sebelumnya.

g) Penjahitan

Setelah desain/gambar/tulisan terbentuk dengan baik, dilanjutkan dengan proses penjahitan, pemasangan dan penempelan etiket atau label perusahaan.

h) Pressing

Pada proses ini, dilakukan pengepresan hasil sablon dari gambar desain yang bertujuan agar gambar tersebut tidak rusak apabila dicuci atau terkena perlakuan lain.

i) Pembersihan Benang/Bradil

Kaos yang telah diseterika kemudian dibersihkan dari benang jahitan yang tersisa agar sisa-sisa jahitan hilang.

j) Seterika

Setelah proses bradil kaos selesai, dilakukan proses seterika agar kaos yang telah jadi dapat terlihat rapi untuk diproses lebih lanjut.

k) Packing

Tahap ini merupakan tahap akhir dari proses produksi yaitu memasukkan kaos kedalam plastik-plastik pembungkus.

3. Bahan baku yang digunakan

Bahan baku yang digunakan adalah:

- a) Kain Katun CTCBSK (*Catun Combat Single Net*).
- b) Kain Katun Semi CTCDSK (*Catun Cardet Single Net*).

Bahan pembantu yang digunakan adalah:

- a) Benang katun
- b) Benang *Polyster*
- c) Benang obras
- d) Label/etiket

4. Alat-alat yang digunakan

Alat-alat yang digunakan dan fungsinya dalam proses produksi adalah:

a) Mesin potong

Berfungsi untuk memotong kain menurut model yang ditentukan.

b) Mesin jahit

Berfungsi untuk menjahit kain-kain yang telah dipotong sesuai pola/*pattern* yang telah ditentukan sampai menjadi kaos.

c) Alat sablon

Berfungsi untuk mencetak gambar desain ke dalam bahan kaos yang telah dipersiapkan.

d) Alat press

Berfungsi untuk mengepres gambar desain yang telah disablon kedalam kaos.

e) Seterika

Berfungsi untuk mengatur dan merapikan barang jadi sehingga siap untuk dikirim kepada konsumen yang memesan.

G. Penentuan Harga

Tujuan perusahaan menentukan harga adalah untuk memberikan harga jual yang layak bagi hasil produksinya sehingga dapat bersaing dengan produk perusahaan lain dan laku terjual di pasar, sekaligus memperoleh keuntungan. Dalam menentukan harga, perusahaan harus mempertimbangkan juga kemampuan atau daya beli konsumen dengan biaya produksi perusahaan. PT. Mondrian


menggunakan metode “*Cost Plus Pricing*” dalam menentukan harga produksinya, yaitu metode berdasarkan harga produksi ditambah dengan suatu jumlah tertentu dan seberapa besar keuntungan yang diharapkan.

H. Distribusi

Daerah pemasaran PT. Mondrian meliputi pulau Jawa, Bali, Sumatera, dan Nusa Tenggara barat (NTB). Perusahaan ini melakukan distribusi secara dominan dalam kegiatan produksinya, dengan cara:

1. Saluran Distribusi Langsung

Perusahaan tidak menggunakan penyalur dalam mendistribusikan produknya, sehingga perusahaan mendistribusikan produk dengan cara menggunakan counter-counter milik perusahaan yang tersebar di berbagai daerah di pulau Jawa, Bali, Sumatera, dan NTB. Penyaluran produk secara langsung dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar IV. 3
Saluran Distribusi Langsung
Sumber: PT. Mondrian

Penjelasan Saluran Distribusi Langsung:

- a. PT. Mondrian mengirimkan produknya dari tempat produksi yang berupa kaos fashion ke counter-counter perusahaan di berbagai daerah yang menjadi pasar sasaran. Dalam kegiatan ini, tenaga

penjualan yang terlibat adalah *sales stock* yaitu tenaga penjual yang bertugas mengirimkan barang.

- b. Setelah sampai ke counter-counter perusahaan, produk tersebut langsung dijual ke konsumen. Counter-counter perusahaan merupakan milik perusahaan sendiri dan ada pula yang bukan milik perusahaan, tetapi melalui kerjasama dengan toko-toko yang menjadi mitra perusahaan.

2. Pesanan Umum

PT.Mondrian juga melayani pesanan umum, kaos pesanan menjadi produk kedua setelah produk utama, yang berupa kaos fashion. Kaos pesanan disebut kaos promosi karena kaos tersebut biasanya dibuat karena pesanan dari konsumen dalam rangka mempromosikan perusahaannya atau produk-produk tertentu. Adapun syarat-syarat pemesanan, yaitu:

- a. Uang muka 25% dari harga.
- b. Pemesanan minimal 36 potong.

Dalam pemesanan, konsumen dapat memilih salah satu merk dari empat merk produk yang dimiliki PT. Mondrian, yaitu: Dadung, Be-gaya, Mondrian, dan Sekido

I. Promosi

Aspek-aspek bauran promosi yang dilaksanakan oleh PT. Mondrian saling melengkapi satu sama lain, yaitu:

1. Periklanan

PT. Mondrian melakukan periklanan dalam memasarkan produknya melalui berbagai media, antara lain:

a. Majalah

PT. Mondrian menggunakan majalah sebagai salah satu media periklanan dengan pertimbangan-pertimbangan berikut ini:

- 1) Produk Mondrian yang utama adalah kaos fashion dan jenis kaos ini bervariasi dalam model dan warna.
- 2) Dalam majalah terdapat kualitas cetak, gambar dan warna yang bagus sehingga dapat memperlihatkan keunikan desain dari setiap kaos yang diproduksi.
- 3) Iklan melalui majalah dinilai sebagai alat promosi yang lebih efisien karena mencapai golongan konsumen yang menjadi sasaran produk perusahaan, yaitu pembaca yang diharapkan menjadi calon pembeli yang potensial.

b. Televisi

Pertimbangan-pertimbangan yang digunakan Mondrian melalui media televisi, adalah:

- 1) Televisi merupakan alat komunikasi *audio visual* yang dapat memperlihatkan dengan jelas keunikan desain kaos fashion produksi Mondrian.

- 2) Televisi menjangkau wilayah pasar yang luas, dalam hal ini sangat penting bagi Mondrian mengingat sasaran pasar yang luas hampir di seluruh wilayah Indonesia.

2. *Personal Selling*

PT. Mondrian menggunakan tenaga penjualan dalam memasarkan produknya, tugas ini meliputi:

- a. Penerima order intern

Tugasnya sebagai pramuniaga yang hanya berada pada counter-counter perusahaan yang berada di toko-toko mitra usaha perusahaan dan membantu calon pembeli yang telah memutuskan untuk membeli produk.

- b. Tenaga penjualan dengan *sales stock*

Tugasnya hanya mengantar orang dari perusahaan sampai counter-counter perusahaan yang biasanya diambil dari daerah-daerah dimana perusahaan berada dan penggajian dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan upah minimum regional di masing-masing daerah.

3. Promosi Penjualan

Banyaknya merk dagang yang diproduksi oleh PT. Mondrian dan sistem penjualan yang hampir menyerupai *self-service* di counter-counter perusahaan menyebabkan promosi penjualan mempunyai arti penting bagi perusahaan. Promosi penjualan seringkali merupakan satu-satunya bahan

promosi yang ada di bagian tempat pembelian. Promosi penjualan yang diterapkan oleh PT. Mondrian adalah:

a. Peragaan/*Display*

Alat promosi yang digunakan dalam penjualan adalah promosi penjualan konsumen yaitu berupa demonstrasi di tempat pembelian. Sebagai contoh, poster-poster yang ditempelkan di counter-counter perusahaan yang menempelkan empat merk dagang dari kaos fashion produksi, dimana isi pesan dan format dari poster-poster tersebut biasanya masih terkait dengan periklanan perusahaan-perusahaan di berbagai media, dan promosi penjualan lain yang berupa pemajangan produk jadi sebagai daya tarik bagi pembeli.

b. Discount

Perusahaan seringkali memberikan *discount* pada waktu-waktu tertentu.

4. Publisitas

Kegiatan publisitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempengaruhi sikap atau golongan konsumen, antara lain:

- a. Pelayanan penelitian sebagai upaya perusahaan untuk menunjukkan keberadaannya yaitu dengan memberi kesempatan bagi pihak-pihak yang ingin meneliti tentang perusahaan dan penelitian ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

- b. Pemberian sponsor untuk acara-acara yang dilakukan oleh masyarakat atau organisasi tertentu.

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Data penelitian yang diperoleh dari PT. MONDRIAN adalah daftar catatan aktiva tetap berupa tanah, bangunan, dan kendaraan serta neraca per 31 Desember 2006 yang diperoleh dari PT. MONDRIAN. Nilai pasar yang digunakan untuk aktiva tetap tanah dan bangunan diperoleh dari kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan dengan menggunakan nilai jual objek pajak (NJOP), sedangkan nilai pasar aktiva tetap kendaraan tahun 2007 diperoleh melalui daftar harga jual tahun 2007 dari agen ASTRA international wilayah Jawa Tengah.

Berikut perlakuan akuntansi untuk aktiva tetap berupa tanah, bangunan, dan kendaraan pada PT. MONDRIAN:

a. Pengelompokan

PT. MONDRIAN mengelompokkan aktiva tetapnya menjadi empat, yaitu tanah, bangunan, kendaraan, dan peralatan (yang terdiri dari mesin dan peralatan, mebel kantor, dan inventaris rumah tangga). Taksiran umur ekonomis atau masa manfaat aktiva tetap PT. MONDRIAN juga telah dikelompokkan menurut aktiva tetap berupa bangunan dan aktiva tetap selain bangunan dan telah sesuai dengan peraturan perpajakan UU Pajak Penghasilan No.17 Tahun 2000.

Metode penyusutan aktiva tetap berwujud yang digunakan PT. MONDRIAN adalah metode garis lurus untuk semua jenis aktiva

tetap. Pengelompokan aktiva tetap PT. MONDRIAN menurut bentuk, masa manfaat, dan tarif penyusutan dapat dilihat pada lampiran 1 (halaman 99-104).

b. Pengakuan

PT. MONDRIAN menerapkan prinsip harga perolehan untuk setiap aktiva tetapnya. Apabila harga perolehan telah ditetapkan, maka harga perolehan tersebut menjadi dasar untuk akuntansi selama masa pemakaian aktiva yang bersangkutan. Data mengenai harga perolehan setiap jenis aktiva tetap yang dimiliki oleh PT. MONDRIAN dapat dilihat pada lampiran 1 (halaman 99-104).

c. Penilaian

Berikut perhitungan PT. MONDRIAN dalam menilai aktiva tetapnya:

1. Tanah

Tanah PT. MONDRIAN diperoleh melalui pembelian tunai pada tahun 1999.

2. Bangunan

Bangunan PT. MONDRIAN diperoleh melalui pembelian tunai dengan masa manfaat 20 (dua puluh) tahun. Perhitungan penyusutan aktiva tetap berwujud berupa bangunan menggunakan metode garis lurus.

3. Kendaraan

Kendaraan PT. MONDRIAN diperoleh melalui pembelian tunai dengan masa manfaat setiap aktiva tetap berupa kendaraan adalah 8 (delapan) tahun. Perhitungan penyusutan aktiva tetap berwujud berupa kendaraan menggunakan metode garis lurus.

d. Pelaporan

Setelah aktiva tetap diperoleh dan dalam masa penggunaan, maka untuk aktiva yang umurnya tidak terbatas (seperti tanah), dilaporkan dalam neraca sebesar harga perolehannya. Sedangkan aktiva tetap yang umurnya terbatas (dalam hal ini adalah aktiva tetap bangunan dan kendaraan) dicantumkan dalam neraca sebesar nilai buku. Neraca PT. MONDRIAN per 31 Desember 2006 dapat dilihat pada lampiran 2 (halaman 105).

B. Analisis Data

Untuk menjawab masalah yang pertama yaitu untuk mengetahui apakah PT. MONDRIAN mungkin untuk melakukan revaluasi atas aktiva tetapnya. Penulis membandingkan syarat-syarat yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.03/2002 tentang penilaian kembali aktiva tetap perusahaan dengan kondisi yang ada pada PT. MONDRIAN untuk dapat melakukan revaluasi aktiva tetap.

Perbandingan antara syarat-syarat untuk dapat melakukan revaluasi atas aktiva tetap dengan kondisi perusahaan dapat dilihat sebagai berikut (tabel 5.1):

Tabel 5.1 Membandingkan persyaratan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 486/KMK.03/2002 dengan kondisi yang ada pada PT. MONDRIAN

No	Persyaratan Keputusan Menteri Keuangan No.486/KMK.03/2002	PT. MONDRIAN	Keterangan
1.	Yang dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap adalah wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) yang selanjutnya disebut Perusahaan.	PT. MONDRIAN merupakan perusahaan berbadan hukum yang disahkan oleh Departemen Kehakiman.	Memenuhi syarat, karena PT. MONDRIAN merupakan perusahaan berbadan hukum yang disahkan oleh Departemen Kehakiman.
2.	Telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali. Kewajiban pajak yang dimaksud adalah semua kewajiban pajak dari wajib pajak tersebut, seperti PPh, PPN, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Bumi dan Bangunan yang telah terutang sampai dengan masa pajak sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali.	PT. MONDRIAN tidak dapat memberikan data mengenai kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum dilakukannya penilaian kembali.	Tidak memenuhi syarat karena tidak diperoleh data mengenai semua kewajiban pajak PT. MONDRIAN.
3.	Wajib Pajak sebagaimana yang dimaksud, tidak termasuk Wajib Pajak yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat.	PT. MONDRIAN tidak menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat.	Memenuhi syarat karena PT. MONDRIAN tidak menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat.
4.	Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang untuk menerbitkan surat mohon persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan.	PT. MONDRIAN belum mengajukan surat permohonan persetujuan revaluasi kepada Direktur Jenderal Pajak	Tidak Memenuhi syarat karena PT. MONDRIAN belum mengajukan surat permohonan kepada Dirjen Pajak.

Tabel 5.1 Membandingkan persyaratan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 486/KMK.03/2002 dengan kondisi yang ada pada PT. MONDRIAN (Lanjutan)

No	Persyaratan Keputusan Menteri Keuangan No.486/KMK.03/2002	PT. MONDRIAN	Keterangan
5.	Aktiva tetap perusahaan yang dapat dilakukan penilaian kembali adalah aktiva tetap berwujud yang terletak atau berada di Indonesia, yang dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.	Aktiva tetap berwujud milik PT. MONDRIAN terletak/berada di wilayah Indonesia.	Memenuhi syarat karena Aktiva tetap berwujud milik PT. MONDRIAN terletak/berada di wilayah Indonesia.
6.	Penilaian kembali dapat meliputi seluruh atau sebagian aktiva tetap perusahaan yang sudah pernah dilakukan penilaian kembali berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelumnya.	PT. MONDRIAN mempunyai aktiva tetap yang belum pernah direvaluasi sejak perusahaan didirikan sehingga terdapat kemungkinan untuk melakukan revaluasi atas seluruh atau sebagian aktiva tetapnya.	Memenuhi syarat untuk melakukan revaluasi karena PT. MONDRIAN belum pernah melakukan revaluasi atas aktiva tetapnya sehingga dapat melakukan revaluasi atas seluruh atau sebagian aktiva tetapnya.
7.	Penilaian kembali dapat dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam tahun buku yang sama.	PT. MONDRIAN dapat melakukan revaluasi paling banyak 1 (satu) kali dalam tahun buku yang sama karena sejak berdirinya perusahaan belum pernah melakukan revaluasi atas aktiva tetapnya.	Memenuhi syarat untuk melakukan revaluasi karena PT. MONDRIAN sejak berdirinya perusahaan belum pernah melakukan revaluasi atas aktiva tetapnya.

Tabel 5.1 Membandingkan persyaratan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 486/KMK.03/2002 dengan kondisi yang ada pada PT. MONDRIAN (Lanjutan)

No	Persyaratan Keputusan Menteri Keuangan No.486/KMK.03/2002	PT. MONDRIAN	Keterangan
8.	Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan harus dilakukan berdasarkan nilai wajar aktiva tetap tersebut yang berlaku pada saat penilaian kembali yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai/ahli penilai yang diakui/memperoleh izin pemerintah.	PT. MONDRIAN belum melakukan revaluasi berdasarkan nilai wajar aktiva tetap yang berlaku pada saat penilaian kembali yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai/ahli penilai yang diakui/memperoleh izin pemerintah.	Tidak memenuhi syarat karena PT. MONDRIAN belum mengajukan permohonan izin dari Dirjen Pajak untuk melakukan revaluasi atas aktiva tetapnya, maka perusahaan juga belum dapat melakukan revaluasi berdasarkan nilai wajar.

Untuk menjawab rumusan masalah yang kedua yaitu manfaat apa saja yang diperoleh PT. MONDRIAN apabila melakukan revaluasi atas aktiva tetapnya, maka penulis melakukan analisis dengan langkah-langkah berikut:

1. Mendeskripsikan jenis aktiva tetap PT. MONDRIAN yang direvaluasi.

Berikut data mengenai aktiva tetap PT. MONDRIAN yang dapat direvaluasi, yaitu aktiva tetap tanah, bangunan, dan kendaraan:

- a). Tanah

Tabel 5.2 Daftar Aktiva Tetap Berupa Tanah PT. MONDRIAN yang direvaluasi

Lokasi	Desa Jonggrangan	Desa Mojayan
Luas	6000 m ²	10.000 m ²
Tahun Perolehan	1999	1999
Harga Perolehan	Rp 70.362.000,00	Rp 200.000.000,00
Nilai Wajar Tahun 2007	Rp 425.000,00/m ²	Rp 575.000,00/m ²
Nilai Wajar Seluruh Tanah Tahun 2007	Rp 2.550.000.000,00	Rp 5.750.000.000,00

Sumber: PT. Mondrian Klaten

b). Bangunan

Tabel 5. 3 Daftar Aktiva Tetap Berupa Bangunan PT. MONDRIAN yang direvaluasi

Lokasi	1	2
Tahun Perolehan	1999	2000
Harga Perolehan	Rp 123.576.200,00	Rp 58.880.000,00
Masa Manfaat	20 Tahun	20 Tahun
Sisa Masa Manfaat	13 Tahun	14 Tahun
Akum. Penyusutan Tahun 2006	Rp 49.430.480,00	Rp 20.608.000,00
Nilai Buku Tahun 2006	Rp 74.145.720,00	Rp 38.272.000,00
Nilai Wajar Tahun 2007	Rp 12.000.000.000,00	Rp 16.000.000.000,00

Sumber: PT. Mondrian Klaten

c). Kendaraan

Tabel 5. 4 Daftar Aktiva Tetap Berupa Kendaraan PT. MONDRIAN yang direvaluasi

Jenis Kendaraan	Isuzu PICK UP	Izusu ELF	Isuzu PANTHER MINIBUS
Tahun Perolehan	2001	2001	2002
Harga Perolehan	Rp 98.540.000,00	Rp 108.420.000,00	Rp 128.980.000,00
Masa Manfaat	8 Tahun	8 Tahun	8 Tahun
Sisa Masa Manfaat	3 Tahun	3 Tahun	4 Tahun
Akum. Penyusutan Tahun 2006	Rp 73.905.000,00	Rp 81.315.000,00	Rp 80.612.500,00
Nilai Buku Tahun 2006	Rp 24.635.000,00	Rp 27.105.000,00	Rp 48.367.500,00
Nilai Wajar Tahun 2007	Rp 120.200.000,00	Rp 152.300.000,00	Rp 174.250.000,00

Sumber: PT. Mondrian Klaten

2. Menghitung harga perolehan aktiva tetap PT. MONDRIAN dengan menjumlahkan semua harga perolehan aktiva tetap yang dapat direvaluasi yang ada dalam daftar catatan aktiva tetap perusahaan. Berikut data mengenai perhitungan harga perolehan aktiva tetap PT. MONDRIAN yang direvaluasi (Tabel 5. 5):

Tabel 5. 5 Perhitungan Harga Perolehan Aktiva Tetap PT. MONDRIAN yang direvaluasi

No.	JENIS AKTIVA	HARGA PEROLEHAN (Rp)
1	Tanah di Desa Jonggrangan	70.362.000,00
2	Tanah di Desa Mojayan	200.000.000,00
3	Bangunan 1	123.576.200,00
4	Bangunan 2	58.880.000,00
5	Isuzu PICK UP	98.540.000,00
6	Isuzu PICK UP	98.540.000,00
7	Isuzu PICK UP	98.540.000,00
8	Isuzu ELF	108.420.000,00
9	Isuzu ELF	108.420.000,00
10	Isuzu ELF	108.420.000,00
11	Isuzu ELF	108.420.000,00
12	Isuzu ELF	108.420.000,00
13	Isuzu PANTHER MINIBUS	128.980.000,00
14	Isuzu PANTHER MINIBUS	128.980.000,00
15	Isuzu PANTHER MINIBUS	128.980.000,00
	JUMLAH	1.677.478.200,00

Sumber: PT. Mondrian Klaten

3. Mengetahui Nilai pasar untuk aktiva tetap yang direvaluasi

Nilai pasar yang digunakan untuk aktiva tetap tanah dan bangunan diperoleh dari kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan daerah setempat dengan menggunakan nilai jual objek pajak (NJOP), sedangkan untuk nilai pasar aktiva tetap kendaraan tahun 2007 diperoleh melalui daftar harga jual tahun 2007 dari agen ASTRA international wilayah Jawa Tengah. Berikut data mengenai nilai wajar

untuk aktiva tetap PT. MONDRIAN yang direvaluasi (tabel 5.6 dan tabel 5.7):

Tabel 5. 6 Nilai Pasar Aktiva Tetap Berupa Tanah dan Bangunan PT. MONDRIAN yang direvaluasi.

No.	JENIS AKTIVA	NILAI PASAR (Rp)
1	Tanah di Desa Jonggrangan	2.550.000.000,00
2	Tanah di Desa Mojayan	5.750.000.000,00
3	Bangunan 1	12.000.000.000,00
4	Bangunan 2	16.000.000.000,00
	JUMLAH	36.300.000.000,00

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Klaten

Tabel 5. 7 Nilai Pasar Aktiva Tetap Berupa Kendaraan PT. MONDRIAN yang direvaluasi.

No.	JENIS AKTIVA	NILAI PASAR (Rp)
1	Isuzu PICK UP	120.200.000,00
2	Isuzu PICK UP	120.200.000,00
3	Isuzu PICK UP	120.200.000,00
4	Isuzu ELF	152.300.000,00
5	Isuzu ELF	152.300.000,00
6	Isuzu ELF	152.300.000,00
7	Isuzu ELF	152.300.000,00
8	Isuzu ELF	152.300.000,00
9	Isuzu PANTHER MINIBUS	174.250.000,00
10	Isuzu PANTHER MINIBUS	174.250.000,00
11	Isuzu PANTHER MINIBUS	174.250.000,00
	JUMLAH	1.644.850.000,00

Sumber: Agen ASTRA international Wilayah Jawa Tengah

4. Menghitung selisih revaluasi aktiva tetap dengan cara mengurangi nilai pasar aktiva tetap yang di revaluasi dengan nilai buku aktiva tetap PT. MONDRIAN. Perhitungan dapat dilihat pada Tabel 5. 8:

Tabel 5. 8 Perhitungan Selisih Revaluasi Aktiva Tetap PT. MONDRIAN Tahun 2006

No.	JENIS AKTIVA (A)	HARGA PEROLEHAN (Rp) (B)	NILAI BUKU TAHUN 2006 (Rp) (C)	NILAI PASAR TAHUN 2007 (Rp) (D)	SELISIH REVALUASI (Rp) (E) = (D) – (C)
1	Tanah di Desa Jonggrangan	70.362.000,00	70.362.000,00	2.550.000.000,00	2.479.638.000,00
2	Tanah di Desa Mojayan	200.000.000,00	200.000.000,00	5.750.000.000,00	5.550.000.000,00
3	Bangunan 1	123.576.200,00	74.145.720,00	12.000.000.000,00	11.925.854.280,00
4	Bangunan 2	58.880.000,00	38.272.000,00	16.000.000.000,00	15.961.728.000,00
5	Isuzu PICK UP	98.540.000,00	24.635.000,00	120.200.000,00	95.565.000,00
6	Isuzu PICK UP	98.540.000,00	24.635.000,00	120.200.000,00	95.565.000,00
7	Isuzu PICK UP	98.540.000,00	24.635.000,00	120.200.000,00	95.565.000,00
8	Isuzu ELF	108.420.000,00	27.105.000,00	152.300.000,00	125.195.000,00
9	Isuzu ELF	108.420.000,00	27.105.000,00	152.300.000,00	125.195.000,00
10	Isuzu ELF	108.420.000,00	27.105.000,00	152.300.000,00	125.195.000,00
11	Isuzu ELF	108.420.000,00	27.105.000,00	152.300.000,00	125.195.000,00
12	Isuzu ELF	108.420.000,00	27.105.000,00	152.300.000,00	125.195.000,00
13	Isuzu PANTHER MINIBUS	128.980.000,00	48.367.500,00	174.250.000,00	125.882.500,00
14	Isuzu PANTHER MINIBUS	128.980.000,00	48.367.500,00	174.250.000,00	125.882.500,00
15	Isuzu PANTHER MINIBUS	128.980.000,00	48.367.500,00	174.250.000,00	125.882.500,00
	JUMLAH	1.677.478.200,00	737.312.220,00	37.944.850.000,00	37.207.537.780,00

5. Menghitung PPh Final Revaluasi dengan langkah-langkah:

a). Menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Rumus untuk menghitung Dasar Pengenaan Pajak adalah:

$$\text{DPP} = \text{Selisih Revaluasi atas Aktiva Tetap} - \text{Sisa Kerugian Fiskal Tahun-tahun sebelumnya.}$$

Selisih revaluasi atas aktiva tetap PT. MONDRIAN (Tabel 5.8) menunjukkan adanya selisih lebih sebesar Rp 37.207.537.780,00 yang selanjutnya digunakan untuk mengurangi sisa kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya. Dalam hal ini, diasumsikan bahwa PT. MONDRIAN tidak memiliki sisa kerugian fiskal (sama dengan nol) pada tahun-tahun sebelumnya, maka untuk menghitung Dasar Pengenaan Pajak adalah:

$$\begin{aligned} \text{DPP} &= \text{Rp } 37.207.537.780,00. - 0 \\ &= \text{Rp } 37.207.537.780,00. \end{aligned}$$

b). Menghitung Pajak Penghasilan Terhutang (Final)

Selisih lebih atas revaluasi aktiva tetap setelah dikurangi dengan sisa kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen). Jadi dengan pengenaan pajak bersifat final, pajak yang sudah dipotong saat terjadi transaksi tidak bisa dikreditkan terhadap pajak yang terutang pada akhir tahun pajak.

$$\begin{aligned} \text{PPh Terhutang (Final)} &= \text{Tarif Pajak } 10\% \times \text{DPP} \\ &= 10\% \times \text{Rp } 37.207.537.780,00 \\ &= \text{Rp } 3.720.753.778,00 \end{aligned}$$

Pajak atas revaluasi yang harus dibayar oleh perusahaan kepada pemerintah adalah sebesar Rp 3.720.753.778,00.

6. Penyajian selisih lebih revaluasi aktiva tetap PT. MONDRIAN dalam Laporan Keuangan Perusahaan.

Penyajian selisih revaluasi aktiva tetap dalam Laporan Keuangan menggunakan asumsi bahwa revaluasi aktiva tetap berupa tanah, bangunan, dan kendaraan dilakukan pada tanggal 9 Mei 2007. Selisih revaluasi aktiva tetap yang telah dihitung dengan mengurangkan nilai pasar dengan nilai buku (tabel 5.8) kemudian dicatat kedalam jurnal dengan mendebet rekening aktiva tetap PT. MONDRIAN yang direvaluasi (dalam hal ini adalah tanah, bangunan, dan kendaraan), dan mengkredit rekening modal selisih revaluasi.

a). Penyajian dalam Jurnal

Tabel 5. 9 Jurnal Untuk Mencatat Selisih Revaluasi Aktiva Tetap
(dalam Rupiah)

Tgl	Nama Rekening	Debet	Kredit
09/05	Tanah Modal Selisih Revaluasi Tanah	2,479,638,000.00	2,479,638,000.00
09/05	Tanah Modal Selisih Revaluasi Tanah	5,550,000,000.00	5,550,000,000.00
09/05	Bangunan 1 Modal Selisih Revaluasi Bangunan 1	11,925,854,280.00	11,925,854,280.00
09/05	Bangunan 2 Modal Selisih Revaluasi Bangunan 2	15,961,728,000.00	15,961,728,000.00
09/05	Isuzu PICK UP Modal Selisih Revaluasi Isuzu PICK UP	95,565,000.00	95,565,000.00
09/05	Isuzu PICK UP Modal Selisih Revaluasi Isuzu PICK UP	95,565,000.00	95,565,000.00
09/05	Isuzu PICK UP Modal Selisih Revaluasi Isuzu PICK UP	95,565,000.00	95,565,000.00

**Tabel 5. 9 Jurnal Untuk Mencatat Selisih Revaluasi Aktiva Tetap
(Lanjutan)**

(dalam Rupiah)

Tgl	Nama Rekening	Debet	Kredit
09/05	Isuzu ELF Modal Selisih Revaluasi Isuzu ELF	125,195,000.00	125,195,000.00
09/05	Isuzu ELF Modal Selisih Revaluasi Isuzu ELF	125,195,000.00	125,195,000.00
09/05	Isuzu ELF Modal Selisih Revaluasi Isuzu ELF	125,195,000.00	125,195,000.00
09/05	Isuzu ELF Modal Selisih Revaluasi Isuzu ELF	125,195,000.00	125,195,000.00
09/05	Isuzu PANTHER Modal Selisih Revaluasi Isuzu PANTHER	125,882,500.00	125,882,500.00
09/05	Isuzu PANTHER Modal Selisih Revaluasi Isuzu PANTHER	125,882,500.00	125,882,500.00
09/05	Isuzu PANTHER Modal Selisih Revaluasi Isuzu PANTHER	125,882,500.00	125,882,500.00
09/05	Isuzu PANTHER Modal Selisih Revaluasi Isuzu PANTHER	125,882,500.00	125,882,500.00

b). Penyajian dalam Buku Besar

Jurnal yang telah dibuat kemudian dibukukan ke Buku Besar, sebagai berikut:

1). Buku Besar Tanah

Tabel 5. 10 Buku Besar Tanah

(dalam Rupiah)

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
01/01	Saldo			270,362,000.00
09/05	Revaluasi Tanah Desa Jonggrangan	2,479,638,000.00	-	2,750,000,000.00
09/05	Revaluasi Tanah Desa Mojayan	5,550,000,000.00		8,300,000,000.00

2). Buku Besar Bangunan

Tabel 5.11 Buku Besar Bangunan

(dalam Rupiah)

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
01/01	Saldo			74,145,720.00
09/05	Revaluasi Bangunan 1	11,925,854,280.00	-	12,000,000,000.00
09/05	Revaluasi Bangunan 2	15,961,728,000.00	-	27,961,728,000.00

3). Buku Besar Kendaraan

Tabel 5.12 Buku Besar Kendaraan

(dalam Rupiah)

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
01/01	Saldo			354,532,500.00
09/05	Revaluasi Isuzu PICK UP	95,565,000.00	-	450,097,500.00
09/05	Revaluasi Isuzu PICK UP	95,565,000.00	-	545,662,500.00
09/05	Revaluasi Isuzu PICK UP	95,565,000.00	-	641,227,500.00
09/05	Revaluasi Isuzu ELF	125,195,000.00	-	766,422,500.00
09/05	Revaluasi Isuzu ELF	125,195,000.00	-	891,617,500.00
09/05	Revaluasi Isuzu ELF	125,195,000.00	-	1,016,812,500.00
09/05	Revaluasi Isuzu ELF	125,195,000.00	-	1,142,007,500.00
09/05	Revaluasi Isuzu ELF	125,195,000.00	-	1,267,202,500.00
09/05	Revaluasi Isuzu PANTHER	125,882,500.00	-	1,393,085,000.00
09/05	Revaluasi Isuzu PANTHER	125,882,500.00	-	1,518,967,500.00
09/05	Revaluasi Isuzu PANTHER	125,882,500.00	-	1,644,850,000.00

4). Buku Besar Modal Selisih Revaluasi

Tabel 5.13 Buku Besar Modal Selisih Revaluasi

(dalam Rupiah)

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
09/05	Modal Selisih Revaluasi Tanah	-	2,479,638,000.00	2,479,638,000.00
09/05	Modal Selisih Revaluasi Tanah	-	5,550,000,000.00	8,029,638,000.00
09/05	Modal Selisih Revaluasi Bangunan 1	-	11,925,854,280.00	19,955,492,280.00
09/05	Modal Selisih Revaluasi Bangunan 2	-	15,961,728,000.00	35,917,220,280.00
09/05	Modal Selisih Revaluasi Isuzu PICK UP	-	95,565,000.00	36,012,785,280.00
09/05	Modal Selisih Revaluasi Isuzu PICK UP	-	95,565,000.00	36,108,350,280.00
09/05	Modal Selisih Revaluasi Isuzu PICK UP	-	95,565,000.00	36,203,915,280.00
09/05	Modal Selisih Revaluasi Isuzu ELF	-	125,195,000.00	36,329,110,280.00
09/05	Modal Selisih Revaluasi Isuzu ELF	-	125,195,000.00	36,454,305,280.00
09/05	Modal Selisih Revaluasi Isuzu ELF	-	125,195,000.00	36,579,500,280.00
09/05	Modal Selisih Revaluasi Isuzu ELF	-	125,195,000.00	36,704,695,280.00
09/05	Modal Selisih Revaluasi Isuzu ELF	-	125,195,000.00	36,829,890,280.00
09/05	Modal Selisih Revaluasi Isuzu PANTHER	-	125,882,500.00	36,955,772,780.00
09/05	Modal Selisih Revaluasi Isuzu PANTHER	-	125,882,500.00	37,081,655,280.00
09/05	Modal Selisih Revaluasi Isuzu PANTHER	-	125,882,500.00	37,207,537,780.00

c). Penyajian dalam Neraca

Neraca PT. MONDRIAN sebelum melakukan revaluasi (dengan asumsi bahwa perusahaan telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan tahun pajak terakhir sebelum melakukan revaluasi dan tidak mempunyai kerugian fiskal pada tahun-tahun sebelumnya) dan setelah melakukan revaluasi atas aktiva tetap berupa tanah, bangunan, dan kendaraan, dapat dilihat pada lampiran 3 dan 4 (halaman 106 dan 107).

7. Perlakuan penyusutan atas aktiva tetap yang direvaluasi.

Revaluasi atas aktiva tetap perusahaan menyebabkan terjadinya perubahan pada perlakuan penyusutan aktiva tersebut pada tahun berikutnya, yaitu dasar penyusutan yang dipakai adalah nilai pasar aktiva tetap bersangkutan yang direvaluasi. Peningkatan jumlah nilai pasar atas aktiva tetap yang direvaluasi akan mengakibatkan beban penyusutan tahunan untuk aktiva tetap yang direvaluasi (dalam hal ini aktiva tetap tanah, bangunan, dan kendaraan) menjadi lebih besar. Perubahan beban penyusutan tahunan selanjutnya berpengaruh pada rekening akumulasi penyusutan di laporan neraca dan rekening biaya penyusutan di laporan rugi laba pada periode-periode akuntansi berikutnya.

C. Pembahasan

1. Setelah melakukan perbandingan antara data yang diperoleh di perusahaan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu perusahaan untuk dapat melakukan revaluasi atas aktiva tetapnya, maka dapat dikatakan bahwa PT. MONDRIAN tidak dapat melakukan revaluasi atas aktiva tetapnya karena dari delapan syarat yang ditentukan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.03/2002, masih terdapat tiga syarat yang tidak dapat dipenuhi oleh PT. MONDRIAN. Syarat yang pertama yaitu perusahaan telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali. Syarat yang pertama ini tidak dapat terpenuhi karena perusahaan tidak dapat memberikan data mengenai semua kewajiban pajaknya sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan revaluasi atas aktiva tetapnya. Syarat kedua adalah PT. MONDRIAN belum mengajukan/ memperoleh izin dari Direktur Jenderal Pajak yang berwenang untuk menerbitkan surat permohonan persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan. Syarat yang ketiga yaitu penilaian kembali aktiva tetap harus dilakukan berdasarkan nilai pasar aktiva tetap tersebut yang berlaku pada saat penilaian kembali yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai/ahli penilai yang diakui/memperoleh izin pemerintah, sedangkan PT. MONDRIAN belum mengajukan/ memperoleh izin dari Direktur Jenderal Pajak yang berwenang untuk menerbitkan surat permohonan persetujuan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan

sehingga perusahaan belum memungkinkan untuk melakukan revaluasi berdasarkan nilai pasar yang berlaku. Lima syarat yang dapat dipenuhi PT. MONDRIAN adalah perusahaan merupakan wajib pajak badan dalam negeri, tidak termasuk wajib pajak yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat, aktiva tetap berwujud milik perusahaan berada/ terletak di Indonesia, revaluasi dapat meliputi seluruh atau sebagian aktiva tetap, dan dapat dilakukan paling banyak satu (1) kali dalam tahun buku yang sama.

2. Dari hasil analisa yang telah dilakukan menunjukkan adanya perbedaan pada nilai buku pada Laporan Keuangan Neraca PT. MONDRIAN sebelum dan setelah melakukan revaluasi atas aktiva tetapnya, yaitu sebelum melakukan revaluasi pada kelompok aktiva tetap adalah sebesar Rp 860,718,459.60 dan setelah melakukan revaluasi sebesar Rp 38,068,256,239.60. Pada kelompok modal menunjukkan bahwa sebelum melakukan revaluasi adalah sebesar Rp 980,581,580,10 dan setelah melakukan revaluasi sebesar Rp 38,188,119,360,10. Aktiva dan Pasiva sebelum revaluasi sebesar Rp 1,193,135,261.00 dan setelah melakukan revaluasi adalah sebesar Rp 38,400,673,041.00, dengan demikian perusahaan mendapat tambahan nilai aktiva sebesar Rp 37,207,537,780.00. Jadi apabila perusahaan tidak melakukan revaluasi, maka harta perusahaan pada tahun tersebut adalah sebesar Rp 1,193,135,261.00, sehingga laporan keuangan neraca PT. MONDRIAN tidak menunjukkan nilai riil perusahaan yang sesungguhnya. Laporan

keuangan neraca yang telah direvaluasi akan mencerminkan posisi kekayaan yang lebih wajar dan tentu saja lebih baik dibanding apabila perusahaan tidak melakukan revaluasi atas aktiva tetapnya.

Manfaat yang akan diperoleh perusahaan jika melakukan revaluasi atas aktiva tetapnya selain bertambahnya nilai pada kelompok aktiva tetap dan kelompok modal perusahaan adalah perusahaan memperoleh laporan yang lebih relevan yaitu nilai buku menunjukkan nilai riil aktiva sehingga terdapat keserasian antara nilai buku dengan nilai intrinsik perusahaan. Laporan keuangan yang lebih relevan dapat membantu pihak manajemen perusahaan untuk menentukan keputusan yang perlu diambil menyangkut keuangan perusahaan dari tahun ke tahun secara lebih tepat. Selain itu apabila perusahaan membutuhkan dana tambahan untuk kegiatan operasi, maka akan lebih mudah untuk mendapatkan kredit karena nilai aktiva perusahaan mengalami peningkatan dan menunjukkan posisi keuangan yang sesungguhnya sehingga laporan keuangan yang andal juga akan menambah kepercayaan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan:

1. PT. MONDRIAN tidak dapat melakukan revaluasi atas aktiva tetapnya karena dari delapan persyaratan yang ditentukan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.03/2002, masih terdapat tiga syarat yang tidak terpenuhi, yaitu: PT. MONDRIAN belum dapat memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum melakukan revaluasi aktiva tetap, belum mengajukan/memperoleh izin dari Direktur Jenderal Pajak untuk menerbitkan surat permohonan persetujuan revaluasi aktiva tetap perusahaan, dan PT. MONDRIAN belum dapat melakukan revaluasi aktiva tetap berdasarkan nilai pasar yang berlaku dan ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai/ahli penilai yang diakui/memperoleh izin pemerintah. Lima syarat yang dapat dipenuhi PT. MONDRIAN adalah perusahaan merupakan wajib pajak badan dalam negeri, tidak termasuk wajib pajak yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat, aktiva tetap berwujud milik perusahaan berada/ terletak di Indonesia, revaluasi

dapat meliputi seluruh atau sebagian aktiva tetap, dan dapat dilakukan paling banyak satu (1) kali dalam tahun buku yang sama.

2. Manfaat PT. MONDRIAN apabila melakukan revaluasi atas sebagian aktiva tetapnya yang berupa tanah, bangunan, dan kendaraan adalah bertambahnya nilai pada kelompok modal dan pada kelompok aktiva tetap untuk tanah, bangunan, dan kendaraan yang sejak berdirinya perusahaan belum pernah melakukan revaluasi atas aktiva tetapnya sehingga perusahaan memperoleh laporan yang lebih relevan yaitu nilai buku menunjukkan nilai riil aktiva. Laporan keuangan yang lebih relevan dapat membantu pihak manajemen perusahaan untuk menentukan keputusan yang perlu diambil menyangkut keuangan perusahaan dari tahun ke tahun secara lebih tepat dan dengan laporan keuangan yang andal juga akan menambah kepercayaan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan.

B. Keterbatasan Penelitian

Penulis mendapatkan kesulitan untuk memperoleh data mengenai semua kewajiban pajak yang ada pada PT. MONDRIAN dan sisa kerugian fiskal PT. MONDRIAN pada tahun-tahun sebelumnya maka penulis menggunakan asumsi bahwa perusahaan telah memenuhi semua kewajibannya dan tidak mempunyai kerugian fiskal pada tahun-tahun sebelumnya (sama dengan nol), sehingga hasil penelitian kurang menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.

C. Saran

PT. MONDRIAN sebaiknya memenuhi tiga syarat yang tidak terpenuhi dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.03/2002, yaitu PT. MONDRIAN sebaiknya memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum melakukan revaluasi aktiva tetap, mengajukan izin kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menerbitkan surat permohonan persetujuan revaluasi aktiva tetap perusahaan, dan selanjutnya dapat melakukan revaluasi aktiva tetap berdasarkan nilai pasar yang berlaku dan ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai/ahli penilaian yang diakui/memperoleh izin pemerintah. Ketiga syarat tersebut sebaiknya dipenuhi agar perusahaan dapat melakukan revaluasi atas aktiva tetapnya karena nilai aktiva tetap perusahaan sejak tahun 1999 belum pernah direvaluasi sehingga nilainya sudah tidak sesuai lagi dengan nilai pasar tahun 2007.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Wenefrida S. (2001). **Pengaruh Revaluasi Aktiva Tetap Terhadap Laporan Keuangan Perusahaan dan Pajak**. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta (Skripsi yang tidak dipublikasikan).
- Alam, Intan Nursyah. (2003). **Perbedaan Kebijakan Akuntansi dan Fiskal: Penyusutan, Amortisasi, Leasing dan Revaluasi Aktiva Tetap**. *Jurnal Perpajakan Indonesia*. Vol. 3, No. 1, Agustus.
- Anggraini, Fr. Reni Retno. (1997). **Revaluasi Aktiva Tetap: Ditinjau dari Aspek Perpajakan** (Edisi Khusus). *Widya Dharma*. Hal: 91-105.
- Baridwan, Zaki. (1992). *Intermediate Accounting*. (Edisi Ketujuh). Yogyakarta: BPFE.
- B. Ilyas, Wirawan dan Waluyo. (2002). *Perpajakan Indonesia: Pembahasan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru*. (Edisi Revisi). Jakarta: Salemba Empat.
- Dewi, M.I Ari Chandra. (1998). **Analisis Revaluasi Aktiva Tetap Tanah, Studi Kasus P2G Madu Baru PT**. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta (Skripsi yang tidak dipublikasikan).
- Hidayat, Nur. (2002). **Laporan Keuangan: Dalam Perspektif Perpajakan**. *Jurnal Perpajakan Indonesia* Vol. 2, No. 1, Agustus.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2004). *Modul Pelatihan Pajak Terapan-Brevet A&B*, (Cetakan ketiga).
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2002). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indriantoro, N. dan B. Supomo. (1998). *Metodologi Penelitian Terapan untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Judisseno, Rimsky K. (1997). *Pajak dan Strategi Bisnis: Suatu Tinjauan tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Jusup, Al. Haryono. (2002). *Dasar-dasar Akuntansi*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Mardiasmo. (2003). *Perpajakan*. (Edisi Revisi). Yogyakarta: Andi Offset.

Menteri Keuangan, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/ KMK. 03/2002 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan.

Pandiangan, Liberty.(2003). **Saatnya Melakukan Revaluasi?** *Jurnal Perpajakan Indonesia*. Vol. 2, No. 6, Januari.

Panduan Penulisan dan Ujian Skripsi. 2007. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

S.R., Soemarso. (2003). *Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta: Salemba Empat.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Tabel 1.1 DAFTAR INVENTARIS BERUJUD BERUPA BANGUNAN DAN PERHITUNGAN PENYUSUTAN TAHUN 2006

	KETERANGAN	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rp)	DASAR PERHITUNGAN (Rp)	KELOMPOK HARTA	TARIF (%)	PENYUSUTAN			NILAI SISA AKHIR 2006 (Rp)
							s/d 2005	2006	s/d 2006	
							(Rp)	(Rp)	(Rp)	
	Letak di Desa Jonggrangan, No. HM. 1267 dan 1270	1999	123,576,200.00	80,324,530.00	1	5	43,251,670.00	6,178,810.00	49,430,480.00	74,145,720.00
	Bangunan	2000	58,880,000.00	41,216,000.00	1	5	17,664,000.00	2,944,000.00	20,608,000.00	38,272,000.00
	TOTAL AKTIVA BANGUNAN		182,456,200.00	121,540,530.00			60,915,670.00	9,122,810.00	70,038,480.00	112,417,720.00

Tabel 1.2 DAFTAR INVENTARIS BERUPA TANAH

	KETERANGAN	TAHUN PEROLEHAN	HARGA (Rp)
	Letak di Desa Jonggrangan: No. HM: 953 s/d 967 1269 dan 1270	1999	70,362,000.00
	Letak di Desa Mojayan	1999	200,000,000.00
	Jumlah		270,362,000.00

Tabel 1.3 DAFTAR INVENTARIS BERUJUD BUKAN BANGUNAN DAN PERHITUNGAN PENYUSUTAN TAHUN 2006

No	JENIS AKTIVA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rp)	DASAR PERHITUNGAN (Rp)	KELOMPOK HARTA	TARIF (%)	PENYUSUTAN			NILAI SISA AKHIR 2006 (Rp)
							s/d 2005 (Rp)	2006 (Rp)	s/d 2006 (Rp)	
	Inventaris Mesin & Peralatan									
1	Mesin Jahit HS Juki DDT 555	2001	1,137,000.00	781,687.50	3	6.25	355,312.50	71,062.50	426,375.00	710,625.00
2	Mesin Jahit HS Juki DDT 555	2001	1,137,000.00	781,687.50	3	6.25	355,312.50	71,062.50	426,375.00	710,625.00
3	Mesin Jahit Yanome	2001	361,000.00	248,187.50	3	6.25	112,812.50	22,562.50	135,375.00	225,625.00
4	Mesin Jahit Juki MO 2364	2001	4,922,000.00	3,383,875.00	3	6.25	1,538,125.00	307,625.00	1,845,750.00	3,076,250.00
5	Mesin Jahit Juki MO 2365	2001	4,922,000.00	3,383,875.00	3	6.25	1,538,125.00	307,625.00	1,845,750.00	3,076,250.00
6	Mesin Jahit Juki MO 2366	2001	4,922,000.00	3,383,875.00	3	6.25	1,538,125.00	307,625.00	1,845,750.00	3,076,250.00
7	Mesin Jahit Juki MO 2367	2001	4,922,000.00	3,383,875.00	3	6.25	1,538,125.00	307,625.00	1,845,750.00	3,076,250.00
8	Mesin Jahit Butterfly	2001	68,000.00	46,750.00	3	6.25	21,250.00	4,250.00	25,500.00	42,500.00
	Sub Total		22,391,000.00	15,393,812.50			6,997,187.50	1,399,437.50	8,396,625.00	13,994,375.00

No	JENIS AKTIVA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rp)	DASAR PERHITUNGAN (Rp)	KELOMPOK HARTA	TARIF (%)	PENYUSUTAN			NILAI SISA AKHIR 2006 (Rp)
							s/d 2005 (Rp)	2006 (Rp)	s/d 2006 (Rp)	
9	Mesin Jahit Juki DDL 5550	2001	610,000.00	419,375.00	3	6.25	190,625.00	38,125.00	228,750.00	381,250.00
10	Mesin Jahit Juki L 4515	2001	1,834,000.00	1,260,875.00	3	6.25	573,125.00	114,625.00	687,750.00	1,146,250.00
11	Mesin Jahit Juki DDL 4515	2001	1,570,000.00	1,079,375.00	3	6.25	490,625.00	98,125.00	588,750.00	981,250.00
12	Mesin Jahit Juki DDL 5530	2001	7,434,000.00	5,110,875.00	3	6.25	2,323,125.00	464,625.00	2,787,750.00	4,646,250.00
13	Mesin Jahit Juki DDL 5530	2001	7,434,000.00	5,110,875.00	3	6.25	2,323,125.00	464,625.00	2,787,750.00	4,646,250.00
14	Mesin Jahit Juki DDL 5530	2001	7,434,000.00	5,110,875.00	3	6.25	2,323,125.00	464,625.00	2,787,750.00	4,646,250.00
15	Mesin Jahit Juki DDL 5530	2001	7,434,000.00	5,110,875.00	3	6.25	2,323,125.00	464,625.00	2,787,750.00	4,646,250.00
16	Mesin Jahit Juki DDL 5530	2001	7,434,000.00	5,110,875.00	3	6.25	2,323,125.00	464,625.00	2,787,750.00	4,646,250.00
17	Mesin Jahit Juki DDL 5530	2001	7,434,000.00	5,110,875.00	3	6.25	2,323,125.00	464,625.00	2,787,750.00	4,646,250.00
18	Mesin Jahit Juki DDL 5530	2001	7,434,000.00	5,110,875.00	3	6.25	2,323,125.00	464,625.00	2,787,750.00	4,646,250.00
19	Mesin Jahit Juki DDL 5530	2001	7,434,000.00	5,110,875.00	3	6.25	2,323,125.00	464,625.00	2,787,750.00	4,646,250.00
20	Mesin Jahit Juki DDL 5530	2001	7,434,000.00	5,110,875.00	3	6.25	2,323,125.00	464,625.00	2,787,750.00	4,646,250.00
21	Mesin Jahit Juki DDL 5530	2001	7,434,000.00	5,110,875.00	3	6.25	2,323,125.00	464,625.00	2,787,750.00	4,646,250.00
22	Mesin Jahit Juki DDL 5530	2001	7,434,000.00	5,110,875.00	3	6.25	2,323,125.00	464,625.00	2,787,750.00	4,646,250.00
23	Mesin Jahit Juki DDL 5530	2001	7,434,000.00	5,110,875.00	3	6.25	2,323,125.00	464,625.00	2,787,750.00	4,646,250.00
24	Mesin Jahit Juki DDL 5531	2001	1,910,000.00	1,313,125.00	3	6.25	596,875.00	119,375.00	716,250.00	1,193,750.00
25	Mesin Jahit Juki DDL 5531	2001	1,910,000.00	1,313,125.00	3	6.25	596,875.00	119,375.00	716,250.00	1,193,750.00
26	Mesin Jahit Juki DDL 5531	2001	1,910,000.00	1,313,125.00	3	6.25	596,875.00	119,375.00	716,250.00	1,193,750.00
27	Mesin Jahit Yamato VF2503	2001	3,289,000.00	2,261,187.50	3	6.25	1,027,812.50	205,562.50	1,233,375.00	2,055,625.00
28	Mesin Jahit Juki Jarum 1	2001	2,546,000.00	1,750,375.00	3	6.25	795,625.00	159,125.00	954,750.00	1,591,250.00
29	Mesin Jahit Juki Jarum 1	2001	2,546,000.00	1,750,375.00	3	6.25	795,625.00	159,125.00	954,750.00	1,591,250.00
30	Mesin Jahit Juki Jarum 1	2001	2,546,000.00	1,750,375.00	3	6.25	795,625.00	159,125.00	954,750.00	1,591,250.00
31	Mesin Jahit Juki Jarum 1	2001	2,546,000.00	1,750,375.00	3	6.25	795,625.00	159,125.00	954,750.00	1,591,250.00
32	Mesin Jahit Juki Jarum 1	2001	2,546,000.00	1,750,375.00	3	6.25	795,625.00	159,125.00	954,750.00	1,591,250.00
33	Mesin Obras MO 236 YN	2001	4,710,000.00	3,238,125.00	3	6.25	1,471,875.00	294,375.00	1,766,250.00	2,943,750.00
34	Mesin Obras MO 236 YN	2001	4,710,000.00	3,238,125.00	3	6.25	1,471,875.00	294,375.00	1,766,250.00	2,943,750.00
35	Mesin Obras MO 236 YN	2001	4,710,000.00	3,238,125.00	3	6.25	1,471,875.00	294,375.00	1,766,250.00	2,943,750.00
36	Mesin Obras MO 2305	2001	1,146,000.00	787,875.00	3	6.25	358,125.00	71,625.00	429,750.00	716,250.00
37	Mesin Obras MO 2364	2001	1,629,000.00	1,119,937.50	3	6.25	509,062.50	101,812.50	610,875.00	1,018,125.00
38	Mesin Obras MO 2364	2001	1,061,000.00	729,437.50	3	6.25	331,562.50	66,312.50	397,875.00	663,125.00
39	Mesin Yamato DCT 220	2001	2,546,000.00	1,750,375.00	3	6.25	795,625.00	159,125.00	954,750.00	1,591,250.00
	Sub Total		135,483,000.00	93,144,562.50			42,338,437.50	8,467,687.50	50,806,125.00	84,676,875.00

No	JENIS AKTIVA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rp)	DASAR PERHITUNGAN (Rp)	KELOMPOK HARTA	TARIF (%)	PENYUSUTAN			NILAI SISA AKHIR 2006 (Rp)
							s/d 2005 (Rp)	2006 (Rp)	s/d 2006 (Rp)	
40	Mesin Yamato DCT 221	2001	2,546,000.00	1,750,375.00	3	6.25	795,625.00	159,125.00	954,750.00	1,591,250.00
41	Mesin Obras Juki 352	2001	764,000.00	525,250.00	3	6.25	238,750.00	47,750.00	286,500.00	477,500.00
42	Mesin Printer Laserwriter	2001	4,413,000.00	3,033,937.50	3	6.25	1,379,062.50	275,812.50	1,654,875.00	2,758,125.00
43	Mesin Steam Uap (3) Kepala	2001	1,655,000.00	1,137,812.50	3	6.25	517,187.50	103,437.50	620,625.00	1,034,375.00
44	Mesin Potong No. 18845	2001	424,000.00	291,500.00	3	6.25	132,500.00	26,500.00	159,000.00	265,000.00
45	Mesin Potong Yoname	2001	289,000.00	198,687.50	3	6.25	90,312.50	18,062.50	108,375.00	180,625.00
46	Mesin Overdeck Yamato	2001	764,000.00	525,250.00	3	6.25	238,750.00	47,750.00	286,500.00	477,500.00
47	Mesin Overdeck No. 53677	2001	806,000.00	554,125.00	3	6.25	251,875.00	50,375.00	302,250.00	503,750.00
48	Instalasi Listrik	2001	13,458,000.00	9,252,375.00	3	6.25	4,205,625.00	841,125.00	5,046,750.00	8,411,250.00
49	Instalasi Listrik	2001	679,000.00	466,812.50	3	6.25	212,187.50	42,437.50	254,625.00	424,375.00
50	Instalasi Listrik	2001	500,000.00	343,750.00	3	6.25	156,250.00	31,250.00	187,500.00	312,500.00
51	Screen Printing Design	2001	76,000.00	28,500.00	2	12.5	47,500.00	9,500.00	57,000.00	19,000.00
52	Hair Dryer	2001	62,000.00	23,250.00	2	12.5	38,750.00	7,750.00	46,500.00	15,500.00
53	Hair Dryer W 190	2001	63,000.00	23,625.00	2	12.5	39,375.00	7,875.00	47,250.00	15,750.00
54	Hair Dryer W 190	2001	61,000.00	22,875.00	2	12.5	38,125.00	7,625.00	45,750.00	15,250.00
55	Hair Dryer	2001	14,000.00	5,250.00	2	12.5	8,750.00	1,750.00	10,500.00	3,500.00
56	Dynamo	2001	100,000.00	37,500.00	2	12.5	62,500.00	12,500.00	75,000.00	25,000.00
57	Dynamo	2001	100,000.00	37,500.00	2	12.5	62,500.00	12,500.00	75,000.00	25,000.00
58	Dynamo	2001	100,000.00	37,500.00	2	12.5	62,500.00	12,500.00	75,000.00	25,000.00
59	Dynamo	2001	100,000.00	37,500.00	2	12.5	62,500.00	12,500.00	75,000.00	25,000.00
60	Dynamo	2001	100,000.00	37,500.00	2	12.5	62,500.00	12,500.00	75,000.00	25,000.00
61	Dynamo	2001	100,000.00	37,500.00	2	12.5	62,500.00	12,500.00	75,000.00	25,000.00
62	Corong overdeck	2001	51,000.00	19,125.00	2	12.5	31,875.00	6,375.00	38,250.00	12,750.00
63	Corong overdeck	2001	51,000.00	19,125.00	2	12.5	31,875.00	6,375.00	38,250.00	12,750.00
64	Corong overdeck	2001	51,000.00	19,125.00	2	12.5	31,875.00	6,375.00	38,250.00	12,750.00
65	Corong overdeck	2001	51,000.00	19,125.00	2	12.5	31,875.00	6,375.00	38,250.00	12,750.00
66	Corong Engkel	2001	34,000.00	12,750.00	2	12.5	21,250.00	4,250.00	25,500.00	8,500.00
67	Corong Engkel	2001	34,000.00	12,750.00	2	12.5	21,250.00	4,250.00	25,500.00	8,500.00
68	Corong Engkel	2001	34,000.00	12,750.00	2	12.5	21,250.00	4,250.00	25,500.00	8,500.00
69	Corong Strip	2001	11,000.00	4,125.00	2	12.5	6,875.00	1,375.00	8,250.00	2,750.00
70	Corong Poping	2001	45,000.00	16,875.00	2	12.5	28,125.00	5,625.00	33,750.00	11,250.00
	Sub Total		27,536,000.00	18,544,125.00			8,991,875.00	1,798,375.00	10,790,250.00	16,745,750.00

No	JENIS AKTIVA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rp)	DASAR PERHITUNGAN (Rp)	KELOMPOK HARTA	TARIF (%)	PENYUSUTAN			NILAI SISA AKHIR 2006 (Rp)
							s/d 2005 (Rp)	2006 (Rp)	s/d 2006 (Rp)	
71	Jarum	2001	51,000.00	19,125.00	2	12.5	31,875.00	6,375.00	38,250.00	12,750.00
72	Jarum	2001	51,000.00	19,125.00	2	12.5	31,875.00	6,375.00	38,250.00	12,750.00
73	Jarum	2001	51,000.00	19,125.00	2	12.5	31,875.00	6,375.00	38,250.00	12,750.00
74	Jarum	2001	51,000.00	19,125.00	2	12.5	31,875.00	6,375.00	38,250.00	12,750.00
75	Jarum	2001	51,000.00	19,125.00	2	12.5	31,875.00	6,375.00	38,250.00	12,750.00
76	Latori Juki	2001	23,000.00	8,625.00	2	12.5	14,375.00	2,875.00	17,250.00	5,750.00
77	Gunting Border	2001	3,000.00	1,125.00	2	12.5	1,875.00	375.00	2,250.00	750.00
78	Gunting Kain	2001	8,000.00	3,000.00	2	12.5	5,000.00	1,000.00	6,000.00	2,000.00
79	Gunting Kain	2001	8,000.00	3,000.00	2	12.5	5,000.00	1,000.00	6,000.00	2,000.00
80	Legulator	2001	39,000.00	14,625.00	2	12.5	24,375.00	4,875.00	29,250.00	9,750.00
81	Luper	2001	35,000.00	13,125.00	2	12.5	21,875.00	4,375.00	26,250.00	8,750.00
82	Tatapan	2001	18,000.00	6,750.00	2	12.5	11,250.00	2,250.00	13,500.00	4,500.00
83	Alat Label Monarth	2001	353,304.00	132,489.00	2	12.5	220,815.00	44,163.00	264,978.00	88,326.00
84	Machine Sato PB-220	2004	550,000.00	389,600.00	1	25	160,400.00	32,080.00	192,480.00	357,520.00
85	Timbangan TBI	2004	650,000.00	555,208.00	2	12.5	94,792.00	18,958.40	113,750.40	536,249.60
86	Sub Total		1,942,304.00	1,223,172.00			719,132.00	143,826.40	862,958.40	1,079,345.60
	Total Inv. Mesin & Peralatan		187,352,304.00	128,305,672.00			59,046,632.00	11,809,326.40	70,855,958.40	116,496,345.60
	Inventaris Mebel Kantor									
87	Mesin Absen Amano	2001	800,000.00	300,000.00	1	25	500,000.00	200,000.00	700,000.00	100,000.00
88	Rak Kartu Absen Amano	2001	64,000.00	24,000.00	1	25	40,000.00	16,000.00	56,000.00	8,000.00
89	Mesin Ketik Olympic	2001	152,000.00	57,000.00	1	25	95,000.00	38,000.00	133,000.00	19,000.00
90	Kursi Putar	2001	126,000.00	47,200.00	1	25	78,800.00	31,500.00	110,300.00	15,700.00
91	Kursi	2001	16,000.00	0.00	1	25	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
92	Kursi	2001	16,000.00	0.00	1	25	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
93	Kursi	2001	16,000.00	0.00	1	25	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
94	Kursi	2001	16,000.00	0.00	1	25	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
95	Kursi	2001	16,000.00	0.00	1	25	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
96	Kursi	2001	16,000.00	0.00	1	25	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
97	Kursi Bahu dan Punggung	2001	470,000.00	0.00	1	25	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00
98	Kursi Bahu dan Punggung	2001	470,000.00	0.00	1	25	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00
100	Kursi Bahu dan Punggung	2001	470,000.00	0.00	1	25	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00
	Sub Total		2,648,000.00	428,200.00			2,219,800.00	285,500.00	2,505,300.00	142,700.00

No	JENIS AKTIVA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rp)	DASAR PERHITUNGAN (Rp)	KELOMPOK HARTA	TARIF (%)	PENYUSUTAN			NILAI SISA AKHIR 2006 (Rp)
							s/d 2005 (Rp)	2006 (Rp)	s/d 2006 (Rp)	
101	Kursi Bahu dan Punggung	2001	470,000.00	0.00	1	25	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00
102	Meja Tulis Yosa	2001	75,000.00	0.00	1	25	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
103	Meja Tulis Olympic	2001	140,000.00	0.00	1	25	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00
104	Calulator Citizen	2001	11,000.00	4,120.00	1	25	6,880.00	2,750.00	9,630.00	1,370.00
105	Calulator Sharp	2001	4,000.00	1,500.00	1	25	2,500.00	1,000.00	3,500.00	500.00
106	Calulator Casio	2001	4,000.00	1,500.00	1	25	2,500.00	1,000.00	3,500.00	500.00
107	Calulator Aurora	2001	5,000.00	1,876.00	1	25	3,124.00	1,250.00	4,374.00	626.00
108	Mistar Besi	2001	13,000.00	4,868.00	1	25	8,132.00	3,250.00	11,382.00	1,618.00
109	Mistar Besi	2001	13,000.00	4,868.00	1	25	8,132.00	3,250.00	11,382.00	1,618.00
110	AC Window	2001	644,000.00	241,504.00	2	12.5	402,496.00	80,500.00	482,996.00	161,004.00
111	Tanggul Jati	2001	548,000.00	205,496.00	1	25	342,504.00	137,000.00	479,504.00	68,496.00
112	Stafol	2001	190,000.00	71,248.00	1	25	118,752.00	47,500.00	166,252.00	23,748.00
113	Faximile UF S-1	2001	950,000.00	356,252.00	1	25	593,748.00	237,500.00	831,248.00	118,752.00
114	Computer Accermate	2001	1,158,000.00	434,256.00	1	25	723,744.00	289,500.00	1,013,244.00	144,756.00
115	Computer	2001	4,293,000.00	1,609,878.00	1	25	2,683,122.00	1,073,250.00	3,756,372.00	536,628.00
116	Computer	2001	4,316,000.00	1,619,496.00	1	25	2,696,504.00	1,079,000.00	3,775,504.00	540,496.00
117	SIM RAM 16 Mb Kingston	2001	796,000.00	298,496.00	1	25	497,504.00	199,000.00	696,504.00	99,496.00
118	SIM RAM 16 Mb Kingston	2001	796,000.00	298,496.00	1	25	497,504.00	199,000.00	696,504.00	99,496.00
119	Alas Monitor	2001	1,400,000.00	525,004.00	1	25	874,996.00	350,000.00	1,224,996.00	175,004.00
120	Zip Drive dan Mouse	2001	615,000.00	230,628.00	1	25	384,372.00	153,750.00	538,122.00	76,878.00
121	Meja Komputer	2001	110,000.00	41,248.00	1	25	68,752.00	27,500.00	96,252.00	13,748.00
122	Scanner Microtex B3	2001	1,150,000.00	431,252.00	1	25	718,748.00	287,500.00	1,006,248.00	143,752.00
123	Computer Sync Master 450b	2004	5,220,320.00	5,111,556.00	1	25	108,764.00	1,305,080.00	1,413,844.00	3,806,476.00
124	Meja Komputer	2004	225,000.00	196,872.00	1	25	28,128.00	56,250.00	84,378.00	140,622.00
	Sub Total		23,146,320.00	11,690,414.00			11,455,906.00	5,534,830.00	16,990,736.00	6,155,584.00
	Total Inv. Mebel Kantor		25,794,320.00	12,118,614.00			13,675,706.00	5,820,330.00	19,496,036.00	6,298,284.00
	Inventaris Rumah Tangga									
125	Ricer Beuket	2001	3,000.00	0.00	1	25	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
126	Ricer Beuket	2001	3,000.00	0.00	1	25	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
127	Kompor	2001	1,000.00	0.00	1	25	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
128	Kompor Gas	2001	17,000.00	0.00	1	25	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
	Sub Total		24,000.00	0.00			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00

No	JENIS AKTIVA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rp)	DASAR PERHITUNGAN (Rp)	KELOMPOK HARTA	TARIF (%)	PENYUSUTAN			NILAI SISA AKHIR 2006 (Rp)
							s/d 2005 (Rp)	2006 (Rp)	s/d 2006 (Rp)	
129	Jerigen	2001	3,000.00	0.00	1	25	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
130	Tangki Elpiji	2001	46,000.00	0.00	1	25	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00
131	Selang	2001	13,000.00	0.00	1	25	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
132	Container	2001	5,000.00	0.00	1	25	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
133	Container	2001	5,000.00	0.00	1	25	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
134	Container	2001	5,000.00	0.00	1	25	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
135	Sabruk Gajah	2001	5,000.00	0.00	1	25	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
136	Macam Peralatan Dapur	2001	30,000.00	0.00	1	25	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
137	Macam Peralatan Dapur	2001	137,300.00	0.00	1	25	137,300.00	0.00	137,300.00	0.00
138	Macam Peralatan Dapur	2002	128,600.00	48,211.00	1	25	80,389.00	32,150.00	112,539.00	16,061.00
139	Tangga Aluminium B1 A2	2004	190,000.00	138,650.00	1	25	51,350.00	47,500.00	98,850.00	91,150.00
140	Stand Fun 16	2004	115,000.00	83,774.00	2	12.5	31,226.00	14,375.00	45,601.00	69,399.00
141	Fun KDK. WN. 40B	2006	285,000.00	285,000.00	2	12.5	0.00	0.00	0.00	285,000.00
142	Fun KDK. WH. 236	2006	150,000.00	150,000.00	2	12.5	0.00	0.00	0.00	150,000.00
	Sub Total		1,068,900.00	705,635.00			363,265.00	94,025.00	457,290.00	611,610.00
	Total Inv. Rumah Tangga		1,092,900.00	705,635.00			387,265.00	94,025.00	481,290.00	611,610.00
	Inventaris Kendaraan									
143	Isuzu PICK UP	2001	98,540,000.00	36,952,500.00	2	12.5	61,587,500.00	12,317,500.00	73,905,000.00	24,635,000.00
144	Isuzu PICK UP	2001	98,540,000.00	36,952,500.00	2	12.5	61,587,500.00	12,317,500.00	73,905,000.00	24,635,000.00
145	Isuzu PICK UP	2001	98,540,000.00	36,952,500.00	2	12.5	61,587,500.00	12,317,500.00	73,905,000.00	24,635,000.00
146	Isuzu ELF	2001	108,420,000.00	40,657,500.00	2	12.5	67,762,500.00	13,552,500.00	81,315,000.00	27,105,000.00
147	Isuzu ELF	2001	108,420,000.00	40,657,500.00	2	12.5	67,762,500.00	13,552,500.00	81,315,000.00	27,105,000.00
148	Isuzu ELF	2001	108,420,000.00	40,657,500.00	2	12.5	67,762,500.00	13,552,500.00	81,315,000.00	27,105,000.00
149	Isuzu ELF	2001	108,420,000.00	40,657,500.00	2	12.5	67,762,500.00	13,552,500.00	81,315,000.00	27,105,000.00
150	Isuzu ELF	2001	108,420,000.00	40,657,500.00	2	12.5	67,762,500.00	13,552,500.00	81,315,000.00	27,105,000.00
151	Isuzu PANTHER MINIBUS	2002	128,980,000.00	64,490,000.00	2	12.5	64,490,000.00	16,122,500.00	80,612,500.00	48,367,500.00
152	Isuzu PANTHER MINIBUS	2002	128,980,000.00	64,490,000.00	2	12.5	64,490,000.00	16,122,500.00	80,612,500.00	48,367,500.00
153	Isuzu PANTHER MINIBUS	2002	128,980,000.00	64,490,000.00	2	12.5	64,490,000.00	16,122,500.00	80,612,500.00	48,367,500.00
	Total Inv. Kendaraan		1,224,660,000.00	507,615,000.00			717,045,000.00	153,082,500.00	870,127,500.00	354,532,500.00
	TOTAL AKTIVA TETAP		1,438,899,524.00	648,744,921.00			790,154,603.00	170,806,181.40	960,960,784.40	477,938,739.60

Lampiran 2: Neraca PT. MONDRIAN

PT. MONDRIAN KLATEN

NERACA

Per 31 Desember 2006

(dalam Rupiah)

AKTIVA		PASIVA	
AKTIVA LANCAR		HUTANG LANCAR	
Kas	51,236,600.00	Hutang Usaha	181,991,038.60
Bank	60,408,489.00	Hutang Bank	7,688,337.78
Piutang Dagang	149,294,010.00	Hutang PPN	7,488,337.78
Piutang Karyawan	0.00	Hutang Pajak	4,792,983.74
Persediaan Bahan Baku	58,411,490.02	Uang Muka Penjualan	5,800,000.00
Persediaan Bahan Pembantu	0.00	Hutang Lain-lain	<u>4,792,983.00</u>
Persediaan Barang Dalam Proses	216,549.38		
Persediaan Barang Jadi	11,265,000.00		
Uang Muka Pajak PPh 25	1,168,000.00		
Uang Muka Sewa Bangunan	416,663.00		
Uang Muka PK	<u>0.00</u>		
Jumlah Aktiva Lancar	332,416,801.40	Jumlah Hutang Lancar	212,553,680.90
AKTIVA TETAP		MODAL	
Tanah di Desa Jonggrangan	70,362,000.00	Modal Sendiri	600,500,000.00
Tanah di Desa Mojayan	200,000,000.00	Laba Ditahan	284,096,957.39
Bangunan 1	123,576,200.00	Laba/Rugi	<u>95,984,622.71</u>
Akum. Penyusutan Bangunan 1	(49,430,480.00)		980,581,580.10
Bangunan 2	58,880,000.00		
Akum. Penyusutan Bangunan 2	(20,608,000.00)		
Mesin dan Peralatan	187,352,304.00		
Akum. Penyusutan Mesin dan peralatan	(70,855,958.40)		
Inventaris Kantor	25,794,320.00		
Akum. Penyusutan Inventaris Kantor	(19,496,036.00)		
Inventaris Rumah Tangga	1,092,900.00		
Akum. Penyusutan Rumah Tangga	(481,290.00)		
Inventaris Kendaraan	1,224,660,000.00		
Akum. Penyusutan Inventaris Kendaraan	<u>(870,127,500.00)</u>		
Jumlah Aktiva Tetap	860,718,459.60		
TOTAL AKTIVA	1,193,135,261.00	TOTAL PASIVA	1,193,135,261.00

Lampiran 3: Neraca Sebelum Revaluasi

PT. MONDRIAN KLATEN
NERACA (Sebelum Revaluasi)
Per 31 Desember 2006

(dalam Rupiah)

AKTIVA		PASIVA	
AKTIVA LANCAR		HUTANG LANCAR	
Kas	51,236,600.00	Hutang Usaha	194,272,359.38
Bank	60,408,489.00	Hutang Bank	7,688,337.78
Piutang Dagang	149,294,010.00	Uang Muka Penjualan	5,800,000.00
Piutang Karyawan	0.00	Hutang Lain-lain	<u>4,792,983.74</u>
Persediaan Bahan Baku	58,411,490.02	Jumlah Hutang Lancar	212,553,680.90
Persediaan Bahan Pembantu	0.00		
Persediaan Barang Dalam Proses	216,549.38		
Persediaan Barang Jadi	11,265,000.00		
Uang Muka Pajak PPh 25	1,168,000.00		
Uang Muka Sewa Bangunan	416,663.00		
Uang Muka PK	<u>0.00</u>		
Jumlah Aktiva Lancar	332,416,801.40		
AKTIVA TETAP		MODAL	
Tanah di Desa Jonggrangan	70,362,000.00	Modal Sendiri	600,500,000.00
Tanah di Desa Mojayan	200,000,000.00	Laba Ditahan	284,096,957.39
Bangunan 1	123,576,200.00	Laba/Rugi	<u>95,984,622.71</u>
Akum. Penyusutan Bangunan 1	(49,430,480.00)		980,581,580.10
Bangunan 2	58,880,000.00		
Akum. Penyusutan Bangunan 2	(20,608,000.00)		
Mesin dan Peralatan	187,352,304.00		
Akum. Penyusutan Mesin dan peralatan	(70,855,958.40)		
Inventaris Kantor	25,794,320.00		
Akum. Penyusutan Inventaris Kantor	(19,496,036.00)		
Inventaris Rumah Tangga	1,092,900.00		
Akum. Penyusutan Rumah Tangga	(481,290.00)		
Inventaris Kendaraan	1,224,660,000.00		
Akum. Penyusutan Inventaris Kendaraan	<u>(870,127,500.00)</u>		
Jumlah Aktiva Tetap	860,718,459.60		
TOTAL AKTIVA	<u>1,193,135,261.00</u>	TOTAL PASIVA	<u>1,193,135,261.00</u>

Lampiran 4: Neraca Setelah Revaluasi

**PT. MONDRIAN
KLATEN
NERACA Penyesuaian
(Setelah Revaluasi)
Per 31 Desember 2006**

(dalam Rupiah)

AKTIVA		PASIVA	
AKTIVA LANCAR		HUTANG LANCAR	
Kas	51,236,600.00	Hutang Usaha	194,272,359.38
Bank	60,408,489.00	Hutang Bank	7,688,337.78
Piutang Dagang	149,294,010.00	Uang Muka Penjualan	5,800,000.00
Piutang Karyawan	0.00	Hutang Lain-lain	<u>4,792,983.74</u>
Persediaan Bahan Baku	58,411,490.02	Jumlah Hutang Lancar	212,553,680.90
Persediaan Bahan Pembantu	0.00		
Persediaan Barang Dalam Proses	216,549.38		
Persediaan Barang Jadi	11,265,000.00		
Uang Muka Pajak PPh 25	1,168,000.00		
Uang Muka Sewa Bangunan	416,663.00		
Uang Muka PK	<u>0.00</u>		
Jumlah Aktiva Lancar	332,416,801.40		
AKTIVA TETAP		MODAL	
Tanah di Desa Jonggrangan	70,362,000.00	Modal Sendiri	600,500,000.00
Selisih Revaluasi Tanah di Desa Jonggrangan	<u>5,479,638,000.00</u>	Laba Ditahan	284,096,957.39
Tanah di Desa Mojayan	200,000,000.00	Laba/Rugi	95,984,622.71
Selisih Revaluasi Tanah di Desa Mojayan	<u>15,800,000,000.00</u>	Modal Selisih Revaluasi	<u>62,457,537,780.00</u>
Bangunan 1	123,576,200.00	Total Modal	63,438,119,360.10
Akumulasi Penyusutan Bangunan 1	(49,430,480.00)		
Selisih Revaluasi Bangunan 1	<u>21,925,854,280.00</u>		
Bangunan 2	58,880,000.00		
Akumulasi Penyusutan Bangunan 2	(20,608,000.00)		
Selisih Revaluasi Bangunan 2	<u>17,961,728,000.00</u>		
Mesin dan Peralatan	187,352,304.00		
Akumulasi Penyusutan Mesin dan peralatan	<u>(70,855,958.40)</u>		
Inventaris Kantor	25,794,320.00		
Akumulasi Penyusutan Inventaris Kantor	<u>(19,496,036.00)</u>		

Inventaris Rumah Tangga	1,092,900.00	
Akumulasi Penyusutan Rumah Tangga	(481,290.00)	611,610.00
Inventaris Kendaraan Isuzu PICK UP	98,540,000.00	
Akumulasi Penyusutan Inventaris Kendaraan	(73,905,000.00)	
Selisih Revaluasi Kendaraan Isuzu PICK UP	95,565,000.00	120,200,000.00
Inventaris Kendaraan Isuzu PICK UP	98,540,000.00	
Akumulasi Penyusutan Inventaris Kendaraan	(73,905,000.00)	
Selisih Revaluasi Kendaraan Isuzu PICK UP	95,565,000.00	120,200,000.00
Inventaris Kendaraan Isuzu PICK UP	98,540,000.00	
Akumulasi Penyusutan Inventaris Kendaraan	(73,905,000.00)	
Selisih Revaluasi Kendaraan Isuzu PICK UP	95,565,000.00	120,200,000.00
Inventaris Kendaraan Isuzu ELF	108,420,000.00	
Akumulasi Penyusutan Inventaris Kendaraan	(81,315,000.00)	
Selisih Revaluasi Kendaraan Isuzu ELF	125,195,000.00	152,300,000.00
Inventaris Kendaraan Isuzu ELF	108,420,000.00	
Akumulasi Penyusutan Inventaris Kendaraan	(81,315,000.00)	
Selisih Revaluasi Kendaraan Isuzu ELF	125,195,000.00	152,300,000.00
Inventaris Kendaraan Isuzu ELF	108,420,000.00	
Akumulasi Penyusutan Inventaris Kendaraan	(81,315,000.00)	
Selisih Revaluasi Kendaraan Isuzu ELF	125,195,000.00	152,300,000.00
Inventaris Kendaraan Isuzu ELF	108,420,000.00	
Akumulasi Penyusutan Inventaris Kendaraan	(81,315,000.00)	
Selisih Revaluasi Kendaraan Isuzu ELF	125,195,000.00	152,300,000.00
Inventaris Kendaraan Isuzu ELF	108,420,000.00	
Akumulasi Penyusutan Inventaris Kendaraan	(81,315,000.00)	
Selisih Revaluasi Kendaraan Isuzu ELF	125,195,000.00	152,300,000.00
Inventaris Kendaraan PANTHER MINIBUS	128,980,000.00	
Akumulasi Penyusutan Inventaris Kendaraan	(80,612,500.00)	
Selisih Revaluasi Kendaraan PANTHER MINIBUS	125,882,500.00	174,250,000.00
Inventaris Kendaraan PANTHER MINIBUS	128,980,000.00	
Akumulasi Penyusutan Inventaris Kendaraan	(80,612,500.00)	
Selisih Revaluasi Kendaraan PANTHER MINIBUS	125,882,500.00	174,250,000.00
Inventaris Kendaraan PANTHER MINIBUS	128,980,000.00	

Akumulasi Penyusutan Inventaris Kendaraan	(80,612,500.00)		
Selisih Revaluasi Kendaraan PANTHER MINIBUS	125,882,500.00	174,250,000.00	
Jumlah Aktiva Tetap		63,318,256,239.60	
TOTAL AKTIVA		63,650,673,041.00	TOTAL PASIVA 63,650,673,041.00

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
No.486/KMK.03/2002**

TENTANG

**PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN
PERPAJAKAN**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- (1) (1) (1) bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No.17 Tahun 2000, Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga;
- (2) (2) (2) bahwa ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No.384/KMK.04/1998 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan dipandang sudah tidak memadai, sehingga perlu disempurnakan guna lebih memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi Wajib Pajak serta untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan dan pegasannya;
- (3) (3) (3) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan;

Mengingat :

- a. a. a. Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (LN RI Tahun 1983 No.49, TLN RI No.3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No.16 Tahun 2000 (LN RI Tahun 2000 No.126, TLN RI No.3984);
- b. b. b. Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (LN RI Tahun 1983 No.50 TLN RI No.3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No.17 Tahun 2000 No.127, TLN RI No.3985);
- c. c. c. Peraturan Pemerintah No.138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan (LN RI Tahun 2000 No.253, TLN RI No.4055);
- d. d. d. Keputusan Presiden No.228/M Tahun 2001;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENILAIAN KEMBALI AKTIVA
TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN.**

Pasal 1

- (1) (1) (1) Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) yang selanjutnya disebut Perusahaan, dapat melakukan penilaian kembali

aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan, dengan syarat telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali.

- (2) (2) (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk Wajib Pajak yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat.

Pasal 2

Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang untuk menerbitkan surat mohon persetujuan kembali aktiva tetap perusahaan.

Pasal 3

- (1) (1) (1) Aktiva tetap perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah aktiva tetap berwujud yang terletak atau berada di Indonesia, yang dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak.
- (2) (2) (2) Penilaian kembali dapat meliputi seluruh atau sebagian aktiva tetap perusahaan termasuk aktiva tetap perusahaan yang sudah pernah dilakukan penilaian kembali berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelumnya;
- (3) (3) (3) Penilaian kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam tahun buku yang sama.

Pasal 4

- (1) (1) (1) Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap tersebut yang berlaku pada saat penilaian kembali yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai yang diakui/memperoleh izin pemerintah.
- (2) (2) (2) Dalam hal nilai pasar atau nilai wajar yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai yang diakui oleh Pemerintah ternyata kemudian tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, maka Direktur Jenderal Pajak akan menetapkan kembali nilai pasar atau nilai wajar aktiva yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) (1) (1) Atas selisih lebih penilaian kembali di atas nilai sisa buku fiskal semula setelah dikompensasikan terlebih dahulu dengan sisa kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan yang berlaku, dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) (2) (2) Kompensasi kerugian fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap harus dilakukan terlebih dahulu, meskipun dalam tahun pajak dilakukannya penilaian kembali terdapat penghasilan kena pajak dari keuntungan usaha dan atau sumber lainnya.

Pasal 6

- (1) (1) (1) Wajib Pajak yang karena kondisi keuangannya tidak memungkinkan untuk melunasi sekaligus Pajak Penghasilan yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran paling lama 12 (dua belas) bulan

sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

- (2) (2) (2) Dalam hal besarnya Pajak Penghasilan yang terutang lebih dari Rp.2.000.000.000.000,- (dua triliun rupiah), Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran lebih dari 1 (satu) tahun hingga paling lama 5 (lima) tahun kepada Direktur Jenderal Pajak.
- (3) (3) (3) Besarnya angsuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan secara prorata setiap tahun sesuai dengan lamanya masa angsuran yang diatur sebagai berikut :

Pph yang terutang		Masa angsuran
Di atas	Rp2.000.000.000.000.-s.d. Rp4.000.000.000.000,-	2 (dua) tahun
Di atas	Rp4.000.000.000.000.-s.d. Rp6.000.000.000.000.-	3 (tiga) tahun
Di atas	Rp6.000.000.000.000.-s.d. Rp8.000.000.000.000.-	4 (empat) tahun
Di atas	Rp8.000.000.000.000.-	5 (lima) tahun

- (1) (1) (1) Atas keterlambatan pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dan atas pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang secara angsuran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 7

- (1) (1) (1) Dasar penyusutan fiskal aktiva tetap perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali mulai bulan dilakukannya penilaian kembali adalah nilai sisa buku fiskal baru.
- (2) (2) (2) Nilai sisa buku fiskal baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk aktiva tetap perusahaan kelompok bangunan dan bukan bangunan yang penyusutannya menggunakan metode garis lurus merupakan nilai perolehan fiskal baru aktiva tetap perusahaan tersebut pada tanggal penilaian kembali.
- (3) (3) (3) Sisa manfaat fiskal aktiva tetap perusahaan yang telah dilakukan penilaian kembali mulai bulan dilakukannya penilaian kembali di sesuaikan kembali menjadi masa manfaat penuh untuk kelompok aktiva tetap perusahaan tersebut.
- (4) (4) (4) Dasar penyusutan fiskal dan sisa masa manfaat fiskal aktiva tetap perusahaan untuk menghitung penyusutan dalam bagian tahun pajak sampai dengan bulan sebelum bulan dilakukannya penilaian kembali adalah dasar penyusutan fiskal dan sisa masa manfaat fiskal pada awal tahun pajak yang bersangkutan dan penyusutan fiskal dihitung secara prorata sesuai dengan banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak tersebut.
- (5) (5) (5) Penyusutan fiskal aktiva tetap perusahaan yang tidak memperoleh persetujuan penilaian kembali, tetap menggunakan dasar penyusutan fiskal dan sisa manfaat fiskal semula sebelum dilakukannya penilaian kembali.

Pasal 8

- (1) (1) (1) Dalam hal Wajib pajak melakukan pengalihan aktiva tetap perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali sebelum berakhirnya masa manfaat baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 3, maka atas pengalihan tersebut dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 20% (dua puluh persen) dari selisih lebih penilaian kembali di atas nilai sisa buku fiskal semula tanpa dikompensasikan dengan sisa kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya.
- (2) (2) (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dalam hal :
 - a. a. a. pengalihan aktiva tetap perusahaan yang bersifat force majeure berdasarkan keputusan atau kebijakan pemerintah atau keputusan pengadilan; atau
 - b. b. b. pengalihan aktiva tetap perusahaan dalam rangka memenuhi persyaratan penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha untuk tujuan perpajakan; atau
 - c. c. c. penarikan aktiva tetap perusahaan dari penggunaan karena mengalami kerusakan berat yang tidak dapat diperbaiki lagi;
- (3) (3) (3) Keuntungan atau kerugian dari pengalihan aktiva tetap perusahaan sebesar selisih antara nilai pengalihan dengan nilai sisa buku fiskal pada saat pengalihan merupakan penghasilan atau pengurang penghasilan bruto berdasarkan ketentuan umum Undang-undang Pajak Penghasilan.

Pasal 9

- (1) (1) (1) Selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan di atas nilai sisa buku komersial semula setelah dikurangi dengan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) harus dibukukan dalam neraca komersial pada perkiraan modal dengan nama Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Tanggal.....”.
- (2) (2) (2) Pemberian saham bonus atau pencatatan tambahan nilai nominal saham tanpa penyeteroran yang berasal dari kapitalisasi selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan, sampai dengan sebesar selisih lebih penilaian kembali secara fiskal tersebut dalam Pasal 5 ayat(1), bukan merupakan Objek Pajak berdasarkan pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-undang Pajak Penghasilan jo, Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah No.138 Tahun 2000.
- (3) (3) (3) Dalam hal selisih lebih penilaian kembali secara fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) lebih besar daripada selisih lebih penilaian kembali secara komersial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemberian saham bonus atau pencatatan tambahan nilai nominal saham tanpa penyeteroran yang bukan merupakan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hanya sampai dengan sebesar selisih penilaian kembali secara komersial.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 11

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, maka Keputusan Menteri Keuangan No.384/KMK.04/1998 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2002
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BOEDIONO



PT. MONDRIAN

PT. MONDRIAN

JL. KH. HASYIM ASHARI No. 171 (by pass) Klaten, Jateng Telp. (0272) 323181 (Hunting), Fax. (0272) 324718, 324727

No : 27 / E / VIII / 07
Hal : Surat Keterangan
Lamp :-

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jaka Mulyata. SH
Jabatan : Manager Umum PT. Mondrian Group
Alamat : Jl. KH. Hasyim Ashari, No 171, (By Pass) Mojayan, Klaten

menerangkan bahwa :

Nama : Monica Cahyasanti Kusuma Wardani
NIM : 012114148
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Universitas : Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

benar-benar telah mengadakan Penelitian di perusahaan kami PT. Mondrian Klaten, selama ± 2 bulan dari Februari 2007 sampai dengan April 2007 guna keperluan Skripsi.
Demikian surat keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan seperlunya.

Klaten, 15 Agustus 2007

PT. Mondrian

Jaka Mulyata
Manager Umum



ASTRA International

DAFTAR HARGA JUAL EURO 2

WILAYAH JAWA TENGAH

NO	TYPE UNIT	PRICE LIST	
I ISUZU PANTHER PICK UP			
1	E2 PU LOW DECK	Rp	110,200,000
2	E2 PU GD 1 WAY	Rp	113,100,000
3	E2 PU GD 3 WAY	Rp	113,800,000
II ISUZU PANTHER MINIBUS			
1	E2 LM 25 SMART E	Rp	165,150,000
2	E2 LM 25 SMART FF E	Rp	167,150,000
3	E2 LV 25 MT E	Rp	172,250,000
4	E2 LV 25 MT FF E	Rp	174,250,000
5	E2 ADVENTURE E	Rp	182,750,000
6	E2 LS TURBO 25 MT FF E	Rp	195,500,000
7	E2 TOURING 25 MT FF E	Rp	201,000,000
8	E2 GRAND TOURING 25 MT FF E	Rp	209,000,000
III ISUZU D-MAX			
1	SINGLE CABIN	Rp	217,350,000
2	DOUBLE CABIN	Rp	288,050,000
3	RODEO LS	Rp	314,250,000
IV ISUZU ELF			
1	NHR 55 C/C E2	Rp	135,800,000
2	NHR 55 C/O E2	Rp	136,800,000
3	NKR 55 C/C E2	Rp	142,800,000
4	NKR 55 C/O E2	Rp	143,800,000
5	NKR 71 C/C E2	Rp	164,800,000
6	NKR 71 HD E2	Rp	167,800,000

NOTE : Harga Termasuk BBN 2007
Untuk BBN BOX Tambah Rp.1.500.000,-
COD dan Franko Gudang Cabang
Dengan demikian ketentuan terdahulu yang bertentangan dengan
keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi

PU LOW DECK PANTHER

- Harga unit + Box Aluminium std Rp. 120.200.000 -

NHR 55 C/C 4 BAN ELF

- Harga unit + Box Aluminium std Rp 152.300.000 -